PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 50 DAN 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun oleh :

RISMA AULINNISA

2102026124

PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185, Telp. (024) 7601291
Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Risma Aulinnisa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :
Nama : Risma Aulinnisa
NIM : 2102026124
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 50 DAN 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 18 Juni 2025

Pembimbing I

Rustam D.K.A.H, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Tri Nurhayati, M.H
NIP.198612152019032013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185, Telp. (024) 7601291
Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 50 DAN 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)

Disusun oleh:
Risma Aulinnisa
2102026124

Telah dimunaqasahkan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2025 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Semarang, 8 Juli 2024

Dewan Penguji

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Novita Dewi Masyitoh, SH., MH
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang/Penguji

Rustam D.K.A.H., M. Ag
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I

Maskur Rosyid, MA.Hk
NIP. 198703142019031004

Penguji Utama II

Karis Lusdianto M.S.I
NIP. 198910092019031005

Pembimbing I

Rustam D.K.A.H, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Tri Nurhayati, M.H
NIP.198612152019032013

MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu selalu mudah, tetapi dua kali Allah berjanji dalam Al-Qur'an bahwa:

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ ﴿٥﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ ﴿٦﴾

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
(QS. Al-Insyirah : 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, bapak Aswanto dan ibu Siti Fathonah. Terimakasih karena telah berjuang dan selalu berusaha untuk mewujudkan keinginan penulis. Kalian adalah motivasi utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik penulis, Muhammad Ilham Al-Farizi. Terimakasih karena telah menjadi motivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kelak kita menjadi anak-anak yang dapat membahagiakan dan membanggakan orang tua kita, di dunia maupun akhirat.
4. Saudara-saudara penulis, terimakasih telah memberikan nasehat serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Guru penulis, Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah dan Alm. Bapak KH. Ahmad Amnan Muqoddam. Terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan serta nasehat dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi santri di PPTQ Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang.
6. Teman-teman kamar Adzkiya. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Dan terimakasih telah

menjadi tempat pulang bagi penulis selama menjalankan masa studi.

7. Teman-Teman prodi Hukum Pidana Islam, khususnya Arina Haqia, Arini Haqia, dan Adila Bella. Terimakasih telah menjadi teman dekat yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Teman-Teman KKN MIT 18 Posko 111, Terimakasih telah membersamai penulis selama pelaksanaan KKN. Meskipun pertemuan kita terbilang singkat, namun terimakasih telah memberikan kenangan dan cerita indah bagi penulis.
9. Seluruh pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Teruntuk seseorang yang belum bisa tertulis jelas namanya di skripsi ini, namun telah tertulis jelas di *Lauhul Mahfūdẓ*. Kelak kamu adalah salah satu sumber motivasi penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun penulis belum tahu keberadaanmu, semoga kita dipertemukan diwaktu yang tepat.
11. Terakhir, untuk Risma Aulinnisa, diri saya sendiri. Terimakasih karena sudah bertahan sejauh ini, meskipun banyak tekanan dari berbagai arah, terimakasih untuk tidak menyerah dan tetap berjuang hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2025



Deklarator

Risma Aulinnisa
2102026124

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi bahasa Arab yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987. Transliterasi digunakan untuk menuliskan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	*Alif*	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	*Ba*	B	Be
ت	*Ta*	T	Te
ث	*Ṡa*	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Ḥa*	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	*Kha*	Kh	Ja dan ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Żal*	Ż	Zei (dengan titik diatas)

ر	*Ra*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sin*	S	Es
ش	*Syin*	Sy	Es dan Ye
ص	*Ṣad*	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	*Ḍad*	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	*Ṭa*	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	*Ẓa*	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	’*Ain*	’__	Koma terbalik diatas
غ	*Gain*	G	Ge
ف	*Fa*	F	Ef
ق	*Qaf*	Q	Qi
ك	*Kaf*	K	Ka
ل	*Lam*	L	El
م	*Mim*	M	Em
ن	*Nun*	N	En
و	*Wau*	W	We
ه	*Ha*	H	Ha
ء	*Hamzah*	__‘	Apostrof
ي	*Ya*	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Latin
اَ	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dhammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Latin
اَيْ	*Fathah* dan *ya*	ai	A dan I
اَوْ	*Fathah* dan *wau*	au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيْ	*Fathah* dan *ya*	ā	A dan garis diatas

إِيْ	*Kasrah* dan *ya*	ī	I dan garis diatas
اَوْ	*Dhammah* dan *wau*	ū	U dan garis diatas

4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah, kasrah, atau dhammah* menggunakan transliterasi [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau memiliki harakat sukun menggunakan transliterasi [h].

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan hurus (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydid.* Jika huruf ya (ـِيّ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah,* maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti [al], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun

jika *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia serupa dengan *alif.*

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau telah ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalalah (اَللهُ)*

Kata "Allah" yang didahului dengan partikel seperti huruf *jar* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalalah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama tersebut. Kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pidana oleh anak pelaku pembunuhan disertai perkosaan menurut putusan Nomor: 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku pembunuhan disertai perkosaan oleh anak di bawah umur putusan Nomor: 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg menurut hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan yuridis normatif. Bersifat kualitatif, dan berorientasi pada pemaparan data secara deskriptif. Sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder berupa rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku anak dijerat Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Namun karena dalam perkara ini pelaku masih dikategorikan anak di bawah umur, maka hanya dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan dapat dikenai hukuman *qīṡāṡ*. Namun jika pelaku anak yang belum *bāligh*, maka hanya dapat dikenakan hukuman pengajaran *(ta'dibi)* berupa *diyāt* maupun *ta'zīr*.

Kata kunci: Pembunuhan, Pemerkosaan, Anak di Bawah Umur

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal liability of children as perpetrators of murder accompanied by rape according to decision Number: 50 and 51 / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Plg. And to determine the criminal liability of children as perpetrators of murder accompanied by rape by minors decision Number: 50 and 51 / Pid.Sus-Anak / 2024 / Pn Plg according to Islamic criminal law.

This type of research is library research with a normative legal approach. It is qualitative in nature, and oriented towards descriptive data presentation. The data sources obtained come from secondary data in the form of draft laws, textbooks, research results in journals and magazines, or opinions of experts in the field of law.

The results of the study show that child perpetrators are charged with Article 76D in conjunction with Article 81 Paragraph (5) of Law No. 17 of 2016 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code. However, because in this case the perpetrator is still categorized as a minor, he can only be given a maximum prison sentence of 10 years as regulated in the Child Criminal Justice System Law. Meanwhile, in Islamic criminal law, the sanction for the crime of murder accompanied by rape can be subject to qīṡāṡ punishment. However, if the child perpetrator is not yet mature, he can only be given a teaching punishment (ta'dibi) in the form of diyāt and ta'zīr.

Keywords: Murder, Rape, Minors

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa risalah kebenaran untuk semua umat khususnya umat Islam.

Dalam skripsi yang berjudul disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program strata satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik dukungan moral maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: **"Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Kasus Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)"**

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Pro. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H., dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag., dan Ibu Tri Nurhayati, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar

membimbing dan mengarahkan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.

5. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag., selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, semua pihak yang tidak mampu penulis sebut satu persatu, semoga mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar menjadi perbaikan dalam skripsi ini. Akhirnya dengan mengharap ridho dari Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 18 Juni 2025

Penulis

Risma Aulinnisa

2102026124

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
DEKLARASI **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **viii**
ABSTRAK **xiii**
KATA PENGANTAR **xv**
DAFTAR ISI **xvii**
BAB I
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan dan Kegunaan penulisan 12
D. Telaah Pustaka 13
E. Metode Penelitian 17
F. Sistematika penulisan 23
BAB II
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PEMERKOSAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK **27**
A. Tindak Pidana Pembunuhan, Pemerkosaan, dan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Positif 27
1. Pembunuhan menurut Hukum Positif 27
a. Pengertian Pembunuhan 27
b. Jenis-Jenis Pembunuhan 28
c. Sanksi Pembunuhan 29

2. Pemerkosaan menurut Hukum Positif 41
a. Pengertian Pemerkosaan 41
b. Unsur-Unsur Pemerkosaan..... 45
c. Sanksi Pemerkosaan..... 46
3. Pertanggungjawaban Pidana Anak menurut Hukum Positif..... 49
a. Pengertian Tindak Pidana Anak..... 50
b. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.... 56
c. Sanksi Tindak Pidana Anak 57
4. Teori Pertimbangan Hukum Hakim..... 65
B. Tindak Pidana Pembunuhan, Pemerkosaan, dan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam..... 70
1. Konsep Tindak Pidana *(Jarīmah)*..... 70
a. Pengertian *Jarīmah* 70
b. Klasifikasi *Jarīmah* 71
c. Unsur-Unsur *Jarīmah*..... 74
2. Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam..... 75
a. Pengertian Pembunuhan..... 75
b. Jenis-Jenis Pembunuhan..... 77
c. Sanksi jarimah Pembunuhan 82
3. Pemerkosaan menurut Hukum Pidana Islam 86
a. Pengertian Pemerkosaan 86
b. Unsur-Unsur Pemerkosaan..... 87
c. Sanksi Pemerkosaan..... 89
4. Pertanggungjawaban Pidana Anak menurut Hukum Pidana Islam..... 94
a. Konsep *Taklīf* 94

b. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.... 96
c. Sanksi Tindak Pidana Anak 102

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50 DAN 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG TENTANG KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR..... 105

A. Kronologi Perkara 105
B. Dakwaan..... 106
C. Tuntutan 111
D. Pertimbangan Hakim..... 114
E. Amar Putusan 130

BAB IV
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50 DAN 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG..... 137

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan dalam Putusan PN Palembang Nomor: 50 dan 51/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dalam Hukum Positif 137
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan dalam Putusan PN Palembang Nomor: 50 dan 51/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dalam Hukum Pidana Islam 145

BAB V
PENUTUP 155
A. Kesimpulan 155
B. Saran 157
DAFTAR PURTAKA 159
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 170

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.[1] Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlanjutan kehidupan manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis, sebagaimana dinyatakan dengan tegas bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik bagi anak harus dipahami sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia.[2]

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum *(rechstaat)*, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang- Undang 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yang berisi: "Negara Indonesia adalah negara hukum", di mana

[1] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 5.

[2] Fransiska Novita Eleanora, "Sistem Pemidanaan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana", *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 3, Desember 2013, hlm.174.

segala aktivitas negara serta seluruh tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Hukum bersifat mengikat dan memaksa, sehingga wajib ditaati oleh seluruh warga negara, dan siapapun yang melanggar aturan hukum tersebut akan mendapat sanksi/hukuman yang tegas.[3]

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang berlaku dalam masyarakat dan negara, yang berfungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip serta ketertiban, berisi tentang perintah dan larangan atas suatu tindakan tertentu disertai ancaman hukuman, sanksi, atau kemalangan bagi siapa pun yang melanggarnya.[4] Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat

[3] Republik Indonesia, *Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.*

[4] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.[5]

Berbicara mengenai hukum pidana, pada era sekarang ini, berbagai macam tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun diberbagai kalangan tanpa melihat status, strata sosial, jabatan, bahkan jika dilihat dari segi usia tidak hanya orang dewasa yang dapat melakukan kejahatan, melainkan juga anak yang masih dibawah umur. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang terjadi khususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kurangnya perhatian orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak. Hal tersebut dapat membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak. Terjadinya tindak pidana anak juga dapat dipicu akibat lingkungan pergaulan yang salah, atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut serta melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan,

[5] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 2.

spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikan tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana.[6]

Menanggapi dari berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, pemerintah Indonesia melakukan suatu upaya sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, yaitu melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.[7] Peraturan mengenai Sistem Peradilan Anak tercantum dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi pun juga ditegaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi sekaligus generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai peran yang strategis dan potensial, ciri serta sifat khusus, sehingga anak wajib diberikan perlindungan

[6] Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, April 2013, hlm. 65.

[7] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 2.

dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan pada pelanggaran hak asasi manusia.[8]

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[9]

Dalam hal menangai masalah tindak pidana anak, terdapat perbedaan ketentuan hukuman antara anak dan orang dewasa. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya serta untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.[10] Selain itu, dilihat dari kedudukannya, seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang

[8] Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm. 13.

[9] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 6.

[10] Fransiska Novita Eleanora, "Sistem Pemidanaan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana", *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 3, Desember 2013, hlm.175.

masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak, maka diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.[11]

Pada zaman yang semakin berkembang, justru sering kali kita temukan berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, diantaranya adalah pembunuhan dan perkosaan. Tindak pidana pembunuhan disertai perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat keji dan tergolong kejam, karena kejahatan ini akan berdampak buruk bagi korban maupun bagi keluarga korban.

Tindak Pidana pembunuhan dalam KUHP secara garis besar diatur dalam pasal 340 yang bebunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Namun, jika pelaku merupakan anak dibawah umur, maka hukuman yang ditetapkan adalah separo dari hukuman dalam Undang-Undang tersebut.

Sedangkan tindak pidana pembunuhan menurut hukum islam memiliki berbagai ancaman hukuman, yang terdiri dari hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok bagi pembunuhan disengaja dalam Islam adalah *qiṣāṣ* dan *kafārat*. Akan tetapi apabila pelaku mendapatkan ampunan (permohonan

[11] Mulyana Wira Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.3.

maaf) dari keluarga korban, maka hukuman dapat diganti dengan *diyāt* dan *ta'zīr*. Adapun hukuman tambahan yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat. [12]

Adapun perkosaan merupakan suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya melanggar hak atas integritas tubuh dan martabat korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, emosional, dan sosial yang mendalam.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan mengenai kekerasan seksual yaitu dalam pasal 285 dan 289. Didalam pasal 285 dijelaskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan pada pasal 289 KUHP disebutkan barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.[13]

[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, November 2016), hlm. 148.

[13] Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak,* (Yogyakarta: Penerbit Meddpress Digital, 2015), hlm. 1.

Selain itu, peraturan mengenai kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berdasarkan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menyatakan bahwa: "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana di atur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini".[14]

Dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Kekerasan Seksual diartikan sebagai perilaku kejahatan yang melanggar kehormatan tubuh korban. Berbagai kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP terdapat dalam rumusan pasal-pasal Undang-undang TPKS.[15] Oleh karena itu, Undang-undang TPKS merupakan penyempurna atas aturan hukum yang telah ada sebelumnya terkait dengan kekerasan sekual dan menjadi *lex spesialis* yang dapat digunakan dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual.[16]

Dalam pandangan Hukum Islam, kejahatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilarang karena pemerkosaan adalah bagian dari tindak pidana perzinaan

[14] Esty Alfanada, Syamsul Hidayat , Lalu Saipudin, "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual", *Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum,* Vol. 1., No. 1, Oktober 2023, hlm. 16.

[15] *Ibid.,* hlm. 20.

[16] *Ibid.,* hlm. 16.

bahkan lebih kejam darinya. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan *jarīmah.* Oleh *syara'* diancam dengan hukuman *ḥadd*. Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam *Al qur'ān* maupun *ḥadīṡ*. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam *zinā* yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan *al wath'u* (dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual) *bi al ikrāh* (hubungan seksual dengan paksaan).[17]

Seperti contoh kasus pembunuhan disertai perkosaan oleh anak di bawah umur yang terjadi di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami, Palembang. Adapun kronologi kejadiannya yaitu bermula pada bulan Agustus 2024, di mana korban di ajak oleh para terdakwa yang berjumlah 4 orang anak untuk jalan-jalan pada saat menonton acara kuda kepang. Saat itu korban di ajak oleh para terdakwa berjalan menuju ke arah tempat krematorium (kremasi mayat), di sana mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol. Kemudian secara tiba-tiba korban dibekap oleh para terdakwa hingga meninggal dan kemudian diperkosa secara bergantian. Setelah diperkosa, korban kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih sepi dan kemudian diperkosa kembali secara bergantian. Setelah selesai

[17] Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, No.1, Juni 2016, hlm.102.

memperkosa, kemudian para terdakwa meninggalkan korban di tempat tersebut.

Mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut, hakim Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang menangani perkara tersebut, memutus 2 (dua) putusan yang berbeda, di mana 1 pelaku diputus terpisah dari 3 pelaku lainnya, yaitu dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

Dalam putusan pertama yaitu putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dalam dakwaan penuntut umum bahwasanya terdakwa anak berhadapan dengan hukum berinisial I. S. B. M telah terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Oleh karena itu, atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan berbunyi antara lain :

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan memerintahkan Anak Berhadapan Dengan Hukum Untuk mengikuti Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Palembang selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sedangkan dalam putusan kedua, yaitu dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dalam dakwaan penuntut umum bahwasanya terdakwa anak berhadapan dengan hukum berinisial M. Z. A. F. B. I., N. S. A. B. A. R., dan A. S. A. A. A. D. H., telah terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Oleh karena itu, atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan berbunyi antara lain :

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin D. H. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang

mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama;

2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Berhadapan Hukum M. Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin Dedi H., oleh karena itu untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun ;

Setelah melalui tahapan penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Palembang,akhirnya para pelaku diadili oleh majelis hakim sesuai dengan aturan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang telah diuraikan, penulis begitu tertarik untuk dapat menuangkan dan meneliti perkara berbentuk skripsi dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Kasus Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku pembunuhan disertai perkosaan dalam putusan Nomor: 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg menurut Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku pembunuhan disertai perkosaan dalam putusan

Nomor: 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Hukum Positif di Indonesia dalam menangani kasus pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap kasus pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur.

Kegunaan penelitian dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

 Sebagai sumber informasi dan untuk memperkaya wawasan pengetahuan yang dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi jurusan Hukum Pidana Islam, terutama terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap kasus pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur.
2. Praktis

 Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur, serta dapat menjadi sumber bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang tindak pidana kasus

pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan ditemukan beberapa penelitian yang judulnya mendukung penelitian ini. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan data pendukung di antaranya :

Pertama, Achmad Mansyur dengan judul skripsi ***"Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg)"*** di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang kebijakan hukum di Indonesia terhadap kasus pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak korban dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya anak korban. Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana 10 tahun penjara, dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Panti Sosial. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan pada pasal 81 ayat (1) dan pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[18]

[18] Achmad Mansyur, *"Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemerkosan oleh anak dibawah umur dalam Perspektif Hukum Islam dan*

Perbedaan penelitian Achmad Mansyur dengan penelitian penulis yaitu Fokus penelitian diatas mengkaji putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg, dimana penelitian tersebut mengkaji tentang pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Serang, sedangkan dalam penelitian ini, penulis terinspirasi dari suatu podcast dalam sebuah akun youtube Denny Sumargo, dimana dalam podcast tersebut terjadi wawancara atau tanya jawab secara langsung antara keluarga korban dengan pemilik akun youtube Denny Sumargo, yang kemudian penulis menonton dan menganalisisnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang memutus Kasus tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang.

Kedua, Muhammad Iqbal Nuzulyansyah dengan judul skripsi ***"Pembunuhan Berencana oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)"*** di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang sanksi pemidanaan pembunuhan berencana oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj, dimana dalam putusan tersebut terdakwa Andika Putra Ramadhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kepada seseorang. Dalam putusan

Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg)",(Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana 7 tahun penjara.[19]

Perbedaan penelitian Muhammad Iqbal Nuzulyansyah dengan penelitian penulis adalah dalam skripsi tersebut hanya membahas tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur.

Ketiga, Muhammad Khotomi Tarigan, A. Lawali Hasibuan & Rizkan Zulyadi dengan Jurnal yang berjudul ***"Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara)"*** di dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang peran kepolisian dalam menyelidiki kasus pembunuhan disertai pemerkosaan, melalui serangkaian tindakan pencarian dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kasus tersebut.[20]

Perbedaan dari jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah Jurnal tersebut berfokus pada Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan sedangkan dalam skripsi penulis berfokus

[19] Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, *"Pembunuhan berencana oleh anak dibawah umur dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)"*, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016)

[20] Muhammad Khotomi Tarigan, A. Lawali Hasibuan & Rizkan Zulyadi, "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara)", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum,* Vol. 2, No. 1, Juni 2020.

pada pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur terhadap putusan Nomor 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

Keempat, Gerry Rusly Ruben dengan jurnal yang berjudul ***"Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak di Bawah Umur (Concursus)"*** di dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan disertai Pembunuhan Anak di bawah Umur. [21]

Perbedaan dari jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah dalam jurnal tersebut membahas tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur hanya dalam perspektif Hukum Positif saja, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur bukan hanya ditinjau dari perspektif Hukum Positif saja, namun penulis juga mengkaji dalam perspektif Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.[22] Metode merupakan suatu

[21] Gerry Rusly Ruben, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Dibawah Umur (Concursus)", *Lex Crimen,* Vol. 8., No, 1, Januari 2018.

[22] Sudaryono, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 54.

prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Dalam bahasa Yunani Latin, metode berarti upaya untuk memperoleh pengetahuan, pemeriksaan secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika dalam penelitian ilmiah, atau sistem prosedur dan teknik penelitian yang harus ditempuh untuk mencapai kebenaran. Dalam setiap kegiatan penelitian, penting untuk menetapkan pendekatan penelitian yang akan digunakan agar penelitian memiliki landasan metodologis yang kuat. Hal ini juga membantu peneliti dalam memahami hasil penelitian secara lebih proporsional melalui pendekatan yang telah diterapkan.[23]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa penelitian kepustakaan *(library reseach)* yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terhadap sumber-sumber tertulis, berupa Peraturan Perundang-Undangan ataupun buku-buku kepustakaan yang membahas dan mengkaji seputar Tindak Pidana Pembunuhan disetai Pemerkosaan oleh Anak Dibawah Umur baik dalam Undang-Undang maupun Hukum Pidana Islam.[24] Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-

[23] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 148

[24] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.54.

kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif.[25]

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka karena merupakan penelitian hukum normatif. Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.[26] Data Sekunder yang digunakan dari penelitian ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, antara lain seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.[27] Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tentang Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur, Hukum Pidana Islam, Al-Qur'an, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak.

[25] Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), hlm. 51.

[26] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 215

[27] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), hlm. 59

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.[28]

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian yaitu kajian pustaka *(library reseach)*, maka Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1) Teknik Studi dokumen *(document study)*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Dokumen yang dianalisis meliputi Putusan Pengadilan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg dan Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plg, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Studi dokumen memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat historis,

[28] *Ibid.,* hlm. 61.

kontekstual, dan normatif secara sistematis, sehingga mendukung proses analisis terhadap penerapan hukum dalam putusan yang diteliti.

Studi dokumen juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data berupa kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari pengumpulan data berupa buku, notulen, transkip, catatan, majalah, dan sebagainya. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, namun dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.[29]

2) Teknik Studi Pustaka *(bibliography study)*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian.

[29] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 217

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.[30]

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, atau konsep yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi atau dalam mengembangkan produk yang dihadapkan. Kajian yang dikemukakan diharapkan dapat menjadi landasan mengapa permasalahan itu perlu dipecahkan. Demikian pula halnya hasil kajian dimaksud dapat digunakan sebagai acuan mengenai pembenran atau pengembangan terhadap temuan atau hasil diperoleh.[31]

4. Analisis Data

Tradisi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif statistik, akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.[32] Penelitian ini berorientasi pada pemaparan data secara deskriptif, menguraikan dan menafsirkan isi bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian.

[30] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), hlm. 65.

[31] Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 103.

[32] Chaedar Alwasilah, *Pokoknya kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan melakukan penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), hlm. 67.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga melakukan telaah kritis terhadap literatur untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif

Menurut Syaodih Sukmadinata penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan menurut Miles dan Huberman metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[33]

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tindak Pidana Pembunuhan, Perkosaan, dan Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dalam bab ini penulis ingin menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai tindak pidana pembunuhan

[33] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 139

dan pemerkosaan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan, serta meninjau tentang teori pertanggungjawaban pidana anak.

BAB III Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg Tentang Pembunuhan dan Perkosaan Oleh Anak di Bawah Umur

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap kasus pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur, dimana pada bab ini akan berisi tentang Kronologi Kasus, Dakwaan, dan Tuntutan dalam Putusan Pengadian Negeri Palembang, Pertimbangan hukum hakim, serta Amar Putusan terhadap Putusan Pengadian Negeri Palembang.

BAB IV Analisis Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan dalam Putusan PN Palembang Nomor: 50 dan 51/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Dalam bab ini akan disajikan kerangka hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama, yaitu Analisis Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur dalam Putusan PN Palembang Nomor:

50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor: 50/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Putusan PN Palembang Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor: 51/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

BAB V Penutup

Pada bab ini diuraikan hasil akhir dari penelitian berupa kesimpulan, serta saran-saran yang diberikan penulis terhadap pokok permasalahan yang penulis kaji.

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PEMERKOSAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK

A. Tindak Pidana Pembunuhan, Pemerkosaan, dan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Positif

1. Pembunuhan menurut Hukum Positif

a) Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan tindakan yang secara hukum didefinisikan sebagai penghilangan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Tindakan ini tidak hanya melibatkan fisik, tetapi juga aspek hukum yang melindungi hak hidup individu. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan serius yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[1]

Pembunuhan juga diartikan sebagai kejahatan terhadap nyawa seseorang, berupa penyerangan terhadap orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia.[2] Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan,

[1] Willa Wahyuni, "Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana", https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/, di akses 19 Juli 2022.

[2] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24.

menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan ketika perbuatan siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.[3]

Pembunuhan dalam bahasa lainnya adalah kejahatan terhadap nyawa *(misdrijven tegen bet leven)*, yang artinya penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yaitu mulai dari Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[4]

b) Jenis-jenis Pembunuhan menurut Hukum Positif

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

(1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja *(dolus misdrijven)*. Kejahatan

[3] Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 24.

[4] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,tt), hlm. 55.

ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

(2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja *(culpose misdrijven)*. Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.

Berdasarkan objeknya/korban (kepentingan hukum yang dilindungi) kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3 (macam), yaitu:

(1) Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, diatur pada Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.

(2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesaat/tidak lama setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.

(3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan atau masih berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.[5]

c) Sanksi Pembunuhan menurut Hukum Positif

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Menurut R. Sugandhi, pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat

[5] Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, Mei 2020, hlm. 7.

menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, jika perbuatan tersebut ditujukan pada seseorang maka akan menimbulkan kematian orang tersebut. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur di dalam Bab XIX Buku II (dua) yang berjudul "Kejahatan Terhadap Jiwa Orang".[6]

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan, yaitu:

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri dari 7 (tujuh) macam, yaitu sebagai berikut :

 a) Pembunuhan dalam Bentuk Biasa

 Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas

[6] M. Ikhwan, Sumardi Efendi dan Benni Erick, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum.*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022, hal. 150.

tahun". Pada pembunuhan biasa ini, pelaksanaannya harus dilakukan dalam waktu yang relatif singkat setelah munculnya niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Sebab apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dari timbulnya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, maka pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan berencana. Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Disini disebutkan bahwa "paling lama", jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

b) Pembunuhan Terkualifikasi

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Delik ini diatur dalam pasal 339 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta

lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain artinya tindak pidana lain ini harus sudah terjadi, tidak boleh baru percobaan, sebab apabila pembunuhannya sudah terjadi namun tindak pidana lainnya belum terjadi maka delik tersebut belum termasuk dalam Pasal 339 KUHP ini. Oleh karena terdapat 2 (dua) tindak pidana, yaitu pembunuhan dan tindak pidana selain pembunuhan, maka orang yang dipertangungjawabkan adalah orang yang melaksanakan pembunuhan tersebut, sedangkan bagi orang lain yang tidak terlibat secara objektif, maka ia hanya bertanggungjawab atas tindak pidana lain yang dilakukannya saja.

Pada kasus pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pada pembunuhan ini termasuk relatif berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini terdapat dua delik sekaligus.[7]

c) Pembunuhan Berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana *(moord)*, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Pembunuhan berencana ini mencakup pada pembunuhan biasa atau yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339

[7] Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum,* Vol. 23, No. 1, Mei 2020, hlm. 8.

KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana yang paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah pada adanya perencanaan terlebih dahulu tersebut. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.[8]

d) Pembunuhan Anak

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Untuk pembunuhan dalam Pasal 341 KUHP diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam Pasal 341 KUHP dengan perbedaan bahwa dalam Pasal 342 KUHP perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini

[8] *Ibid*., hlm. 9.

diancam dengan maksimum hukuman sembilan tahun penjara.[9]

e) Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pembunuhan yang diatur dalam Pasal 344 KUHP ini berbeda dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaannya ialah pada pembunuhan ini:

(1) Dilakukan atas permintaan korban sendiri
(2) Secara jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati

Apabila kedua unsur diatas tidak terbukti atau tidak ada, maka pembunuhan tersebut akan masuk dalam pembunuhan biasa. Semua syarat diatas bersifat kumulatif, artinya bahwa semua syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang melanggar Pasal 344 KUHP. Menurut Pasal 344 KUHP, ancaman

[9] Dewi Bunga dan Ni Putu Diana Sari, “Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)”, *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 7. No. 1, 2024, hlm. 320.

pidana pada pembunuhan atas permintaan korban sendiri adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun. Hukuman ini relatif lebih ringan daripada pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), mengingat bahwa inisiatif dari pembunuhan ini dari permintaan korban itu sendiri, bukan dari pelaku. Sehingga pelaku sedikit mendapatkan keringanan ancaman pidananya.[10]

f) Penganjuran dan Pertolongan pada Bunuh Diri

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 345 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut: "Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri".

Pada kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 345 KUHP ini, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sanksi pidana ini termasuk yang paling ringan diantara sanksi pidana kejahatan terhadap nyawa pada umumnya lainnya. Hal ini didasarkan pada subjek/pelaku tindak

[10] Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum,* Vol. 23, No. 1, Mei 2020, hlm. 12.

pidananya tidak secara langsung melakukan pembunuhan, melainkan korban sendirilah yang membunuh dirinya sendiri. Pelaku hanya sebagai pendorong, menolong, atau memberi sarana dalam perbuatan bunuh diri. Berbeda dengan pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana dimana yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah pelakunya sendiri.

g) Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan

Tindak pidana pengguguran terhadap janin ini berdasarkan subjeknya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Dilakukan sendiri.
2. Dilakukan oleh orang lain, juga dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 (a) Atas persetujuan wanita yang mengandung janin.
 (b) Tanpa persetujuan wanita yang mengandung janin.

 Pada kejahatan ini, diatur dalam empat pasal, yaitu Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

 1) Pengguguran dan pembunuhan terhadap janin yang dilakukannya sendiri Tindak pidana ini diatur

dalam Pasal 346 KUHP, yang isinya sebagai berikut.“seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungnnya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” Adapun inisiatif dari dilakukannya kejahatan ini adalah dari wanita yang mengandung janin itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu wanita tersebut telah menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu berupa gugur/matinya janin yang ada dikandungannya. Terhadap wanita yang melakukan tindak pidana ini, KUHP memberikan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Ancaman sanksi pidana pada kejahatan ini juga relatif ringan dibandingkan dengan kejahatan terhadap nyawa lainnya.

2) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan tanpa persetujuan wanita yang mengandung Kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam Pasal 347

KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun" Maksud dari "tanpa persetujuannya" adalah wanita tersebut tidak menghendaki akibat perbuatan tersebut yang berupa gugurnya atau matinya kandungan yang ada di rahimnya.

3) Pengguguran dan pembunuhan kandungan dengan persetujan wanita yang mengandung.

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 348 KUHP, yang isinya sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Oleh karena adanya persetujuan dari wanita yang mengandung inilah sehingga ancaman pidananya juga jauh lebih ringan daripada tanpa adanya persetujuan (Pasal 347 KUHP). Dalam ayat (1) Pasal 348 disebutkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku adalah pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila perbuatannya tersebut mengakibatkan matinya wanita itu, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4) Pengguguran atau pembunuhan kandungan oleh tabib/dokter, bidan, atau juru obat.

Pada kejahatan terhadap kandungan ini diatur dalam ketentuan Pasal 349 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut: "Jika seorang tabib, bidan, atau juru

> obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan."[11]

2. Pemerkosaan menurut Hukum Positif

a) Pengertian Pemerkosaan menurut Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perkosaan" berasal dari kata "perkosa", "memperkosa" yang berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi. Sedangkan secara terminologi, perkosaan adalah hubungan seksual yang disertai adanya unsur paksaan, tanpa adanya persetujuan dari korban. Dengan kata lain, perkosaan adalah perzinaan sepihak antara laki-laki sebagai pelaku dan perempuan yang menjadi korban.[12]

Perkosaan merupakan kejahatan seksual dimana dampaknya sangat berat jika dirasakan oleh korbannya. Penderitaan korban dalam fisik didapat dari upaya

[11] *Ibid.,* hlm. 13.

[12] Moh. Fauzi, *Fikih Anti Kekerasan Seksual,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Maret 2023), hlm. 125.

pemaksaan bahkan kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban. Dalam kondisi psikis, korban akan merasakan trauma yang berkepanjangan dari bayang-bayang kejadian tersebut hingga stigma yang berkembang dalam masyarakat yang kurang mendukung korban perkosaan. Kejahatan perkosaan adalah perbuatan yang melanggar hukum baik dalam hukum negara maupun agama. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang melecehkan kaum perempuan sebagai manusia.[13]

Jika dihubungkan antara perkosaan dengan perzinaan, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam beberapa hal. Perkosaan merupakan hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki pada perempuan baik di vagina maupun duburnya tanpa persetujuan perempuan dan disertai kekerasan untuk tujuan materialisasi hubungan seksual. Sedangkan perzinaan dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya beberapa macam paksaan atau unsur kekerasan.[14]

Uraian di atas menunjukkan bahwa hal mendasar yang membedakan antara perzinaan dan perkosaan adalah ada/tidaknya unsur paksaan dan ada/tidaknya persetujuan dari korban. Jika hubungan seksual

[13] Sendi Prakosya,"Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi", *IPMHI Law Journal,* Vol.2, No. 1, 2022, hlm.115

[14] Moh. Fauzi, *Fikih Anti Kekerasan Seksual,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Maret 2023), hlm. 126.

dilakukan secara suka rela dan adanya persetujuan antara laki-laki dan perempuan serta tidak disertai adanya paksaan, maka perbuatannya dikategorikan perzinaan.[15]

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan antara lain yaitu:

1) Faktor Intern: faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga, faktor tingkat pendidikan, faktor agama atau moral.
2) Faktor Ekstern: faktor lingkungan sosial, faktor perkembangan ilmu teknologi, faktor kesempatan.[16]

Selain itu, kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku mungkin pernah merasa sakit hati kepada korban karena pernah ditolak cintanya dan oleh karena hal itu pelaku melampiaskan rasa sakit hatinya kepada korban.

Menurut Mulyana Wira Kusumah, seorang ahli kriminologi menyebutkan beberapa macam mengenai perkosaan yaitu:

[15] *Ibid.,* 128.

[16] Muhammad Fuad Zain, *Zina, Pemerkosaan, dan Pencabulan Analisis Putusan MK, dan Hukum Islam,* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, November 2020), hlm. 90.

1) *Sadistic Rape*

Perkosaan jenis sadistis merupakan tipe perkosaan dalam bentuk seksual dan agresif menjadi satu yang mengakibatkan sifat merusak. Sehingga kepuasan pelaku dalam melakukan tindakannya bukan karena hubungan seks, namun didapat dari perilaku serangan terhadap korbannya baik atas alat kelamin maupun tubuhnya.

2) *Angea Rape*

Perkosaan ini lebih mengarah pada penganiayaan seksual dimana hubungan seksual dijadikan pelampiasan untuk menyampaikan perasaan geram dan marahnya yang sudah tak terbendung lagi. Dalam tindakan ini, tubuh korban diibaratkan sebagai objek pemecahan atas frustasi da kekecawaan dalam hidupnya.

3) *Dononation rape*

Perkosaan jenis ini merupakan perkosaan yang terjadi yakni pelaku ingin merasa lebih superior diabndingkan korban. Dengan tujuan adalah penaklukan seksual dengan menyakiti korban namun tetap ingin berhubungan seksual.

4) *Seductive rape*

Merupakan perkosaan yang terjadi pada situasi yang mengakibatkan rangsangan yang dibuat kedua belah pihak. Namun dalam hal tersebut korban membatasi untuk tidak bersenggama. Biasanya pelaku merasa bersalah dengan seks tersebut.

5) *Victim Precipitatied Rape*

Merupakan perkosaan yang terjadi karena korban mencetuskannya.

6) *Exploitation Rape*

Merupakan perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan dapat melakukan hubungan intim karena laki-laki mengambil keuntungan atas perempuan yang bergantung padanya baik secara ekonomi maupun sosial. Misal pembantu rumah tangga diperkosa majikan namun tidak berniat mempersoalkan permaslahan tersebut atau istri diperkosa suami.[17]

b) Unsur Pemerkosaan

Menurut R. Sugandhi, pemerkosaan merupakan perilaku seorang laki – laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan tindakan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, dimana diharuskan kemaluan seorang laki – laki masuk ke dalam lubang kemaluan seorang perempuan yang kemudian mengeluarkan carian air mani.[18]

Adapun pemerkosaan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

[17] Sendi Prakosya, Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi, *IPMHI Law Journal*, Vol.2, No. 1, 2022, hlm. 111.

[18] Abdul Wahid, Irfan Muhammad, dan Rasjidi Lili, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 48.

1. Adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual;
3. Persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan status pernikahan yang sah.[19]

Dari unsur-unsur tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerkosaan termasuk tindak pidana yang dapat dibuktikan dengan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut kepada korban, seperti ancaman hendak dibunuh, dilukai, atau dirampas hak-hak lainnya. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan pelaku untuk membuat korban lengah dan mempermudah tindakan seksual.

Selain itu, tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi dengan disertai adanya unsur paksaan, dimana aktivitas hubungan seksual dilakukan dengan persetujuan sepihak, atau tanpa persetujuan dari korban. Adapun suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan apabila unsur paksaan tersebut dilakukan kepada seseorang yang belum/tidak terlibat status pernikahan.

c) Sanksi Pemerkosaan

Perempuan korban pemerkosaan selalu mengalami penderitaan ganda, meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial, bahkan keluarganya juga turut

[19] *Ibid.,* hlm. 41.

menanggung sebagian beban tersebut. Secara fisik korban pemerkosaan akan menderita hilang keperawanan jika yang diperkosa masih gadis, perih saat buang air kecil, terjadi pendarahan, luka, memar, dan lain sebagainya. Secara psikologis korban pemerkosaan juga mengalami tekanan, karena hak kedamaian, kepercayaan diri, dan ketenangannya telah direnggut oleh pelaku, akibatnya jiwa korban menjadi labil sehingga sulit melupakan peristiwa yang menimpanya. Dan secara sosial biasanya korban pemerkosaan akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat karena merasa malu dengan aib dan mendapat stigma negatif dari lingkungannya. Oleh karena itu, korban pemerkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum, keadilan, dan pemulihan dari segala penderitaan.[20]

Pengaturan tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Pasal 285 KUHP Indonesia tentang tindak pidana perkosaan ini tidak menerapkan pidana denda,

[20] Nouvan Moulia dan Putri Kemala Sari, "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih Dan Qanun Jinayat, *Jurnal Ius Civile,* Vol 5, No. 1, April 2021, hlm. 3

sehingga korban tidak mendapatkan secara nyata kemenangan atas kasus pemerkosaan yang menimpanya kecuali rasa puas atas dipidananya pelaku tindak pidana pemerkosaan. Sehingga, untuk kejahatan perkosaan hakim harus berinisiatif sendiri untuk bersama dengan jaksa mengusahakan adanya ganti kerugian, yaitu kompensasi dan restitusi yang adil dan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.[21]

Sementara itu, adapula peraturan mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan apabila korban merupakan anak dibawah umur, peraturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan yang bunyinya: Pasal 81 ayat (1) : "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannnya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 81 ayat (2) : "ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian

[21] Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi,* Vol. 6, No. 2, September 2018, hlm. 134

kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".[22]

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban Pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri.[23] Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang dipertanggungjawabkan tindakan-tindakan pidana tersebut akan atas apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat

[22] Kharisatul Janah, "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020.

[23] Sahid, *"Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar Dasar Fiqh Jinayah)"*, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015), hlm. 119.

melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.[24]

Suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat mendapatkan sanksi atau pidana sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat pengecualian yang dapat menyebabkan hilangnya suatu pertanggungjawaban pidana, salah satunya adalah karena usia yang dianggap belum cukup atau masih anak-anak.

Oleh karena itu, untuk menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum, Indonesia memiliki aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana anak, dimana aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang ini, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, meskipun ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dalam penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

a) Pengertian Tindak Pidana Anak menurut Hukum Positif

[24] Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradian Pidana Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1, Maret 2015, hlm. 105.

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian "Anak" dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali.[25]

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia. Dari berbagai peraturan tersebut terdapat perbedaan mengenai definisi anak, antara lain:

1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

 Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 mendefinisikan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernaah kawin".[26]

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

 Dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".[27]

3) Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak

 Dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa "Seorang anak berarti

[25] Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 4.

[26] UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

[27] UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal".[28]

3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak

Dalam ketentuan Undang-Undang ini, membahas mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberi penjelasan mengenai "Anak yang berhadapan dengan hukum".[29]

Yang dimaksud "Anak yang berhadapan dengan hukum" dalam Undang-Undang ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak

[28] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 13.

[29] UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

> pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.[30]

Dari berbagai pengertian anak yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan di Indonesia mengkategorikan anak berdasarkan batasan usia, salah satunya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan mengenai batas usia ini sangat berpengaruh dalam menentukan bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum akan diperlakukan dalam sistem peradilan pidana.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat lepas dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana anak adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak yang biasanya dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency,* yang dalam bahasa indonesia dikenal dengan beragam istilah yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *'juvenile'* berarti 'anak' sedangkan

[30] Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak,* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Mei 2016), hlm. 19.

'delinquency' berarti 'kejahatan'.[31] Dengan demikian, *juvenile deliquency* adalah Kejahatan Anak, sedangkan jika menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile deliquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.

Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Wagiati Soetodjo menyebutkan bahwa yang dimaksud *juvenile delinquency* adalah "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".[32]

Menanggapi dari berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, pemerintah Indonesia melakukan suatu upaya sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, yaitu melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai

[31] Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), hlm. 128.
[32] *Ibid.,* 129

sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. [33]

Adapun tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tidak dapat dipisahkan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana pada umumnya yang meliputi tiga (3) hal yakni tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.Tujuan jangka pendek adalah diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat menyadari perbuatannya sehingga tidak melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat mengurangi tingkat atau paling tidak menekan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak. Tujuan jangka menengah diharapkan adanya penyelesaian baik fomal maupun non formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tercipta kembali hubungan yang harmonis baik antara anak yang berhadapan engan hukum, dengan korban, maupun dengan keluarganya, dan diharapkan pua akan dapat mencegah kejahatan dikalangan para remaja. Adapun tujuan jangka panjang adalah diharapkan terciptanya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan para korban sehingga dapat tumbuh berkembang dalam suasana damai, aman, dan sejahtera.[34]

[33] Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, September 2020), hlm. 18.

[34] *Ibid.,* hlm. 20.

b) Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Positif

Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu 8 tahun hingga belum berumur 18 tahun, bergeser menjadi telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.[35] Hal ini disebabkan karena para pembentuk undang undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya.[36]

Penggolongan usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut UU SPPA dibagi menjadi tiga, yaitu anak di bawah usia 12 tahun, usia antara 12-14 tahun, dan usia antara 14-18 tahun. Anak yang berusia di bawah 12 tahun dan diduga atau melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau

[35] Chairul Bariah. dkk, *Hukum Pidana Anak*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, Desember 2024, hlm. 87.

[36] Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradian Pidana Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1, Maret 2015, hlm. 106.

walinya. Pasal 21 UU SPPA menyatakan bahwa seorang penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam bulan.

Anak yang berusia di antara 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Anak dalam rentang kategori ini hanya dapat diberikan tindakan sebagaimana bunyi dalam pasal 69 UU SPPA yaitu anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Anak yang sudah berusia 14-18 tahun dianggap telah dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang masuk dalam kategori ini sudah dapat di vonis berupa hukuman penjara.[37]

c) Sanksi Tindak Pidana Anak menurut Hukum Positif

Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana juga tidak lepas dari adanya sanksi. Sanksi diartikan sebagai pemberian hukuman kepada seseorang yang

[37] I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan*", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, Juni 2019, hlm. 237.

telah melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan/ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara/pemerintah dan aturan/ketentuan tersebut berlaku ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang menyimpang.[38]

Dalam sistem hukum pidana terdapat dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut Masruchin Ruba'i, bahwa antara pidana dan tindakan memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu “Pidana” bertujuan untuk memberikan penderitaan sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan “Tindakan” bertujuan untuk mendidik pelaku tindak pidana sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat dari perbuatan seseorang.[39]

Diresmikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk menjadi pembeda dalam penyelesaian perkara antara anak dan orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban,

[38] Nafi Mubarok, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Mojokerto: Insight Mediatama, Desember 2022), hlm 102.

[39] *Ibid.,* hlm. 106.

bila timbul masalah terhadap anak, maka diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.

Seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang disebut Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Batas umur 12 tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai unur 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun, masih terdapat pengkhususan dalam undang-undang tersebut bahwa terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 14 tahun tidak dapat dilakukan penahanan.[40]

Sedangkan jenis-jenis pidana yang bisa dikenakan pada anak, sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 1) pidana peringatan;
 2) pidana dengan syarat:
 a. pembinaan di luar lembaga;
 b. pelayanan masyarakat; atau
 c. pengawasan.

[40] Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 6.

3) pelatihan kerja;
4) pembinaan dalam lembaga; dan
5) penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas:
 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 2) pemenuhan kewajiban adat.
 3) Tindakan.[41]

Terkait dengan "pidana peringatan", Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menyatakan bahwa: "pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak". Pidana peringatan terhadap anak seperti ini untuk memperingatkan agar tidak melakukan suatu tindak pidana yang akan atau telah dilakukan oleh Anak dan tidak sampai ke persidangan.[42]

Sedangkan untuk "pidana dengan syarat" tersebut mengharuskan adanya syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh Anak dalam menjalankan masa pemidanaan. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak

[41] Nafi Mubarok, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Mojokerto: Insight Mediatama), Desember 2022, hlm 112.

[42] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 88.

melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.[43]

Sedangkan untuk "pidana pembinaan di luar lembaga" telah dijelaskan Pasal 75 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa terdapat beberapa jenis pembinaan yang dapat dilakukan oleh pejabat pembina anak, antara lain:

1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.[44]

Untuk "pidana pelayanan masyarakat", R. Wiyono menjelaskan bahwa: "pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif."[45]

Sedangkan pengertian "pengawasan" dalam pidana dengan syarat pada Sistem Peradilan Pidana Anak bisa diperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya dinyatakan bahwa: "pidana

[43] *Ibid.,* hlm. 89.

[44] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 141

[45] *Ibid.,* hlm. 142.

pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan."

Terkait dengan "pidana pelatihan kerja", Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menyatakan bahwa: "pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial" .[46] "Pidana pelatihan kerja" hanyalah dapat dijatuhkan pada Anak minimal selama 3 (tiga) bulan dan maksimal selama 1 (satu) tahun.

Kemudian menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menjelaskan pengertian "pidana pembinaan di dalam lembaga", dengan mengatakan bahwa: "pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta".[47]

[46] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 89.

[47] *Ibid.,* hlm. 90.

Selanjutnya mengenai pidana Tambahan telah diatur dalam pasal 71 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.

Pada hakikatnya, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana merupakan bentuk perampasan aset pelaku tindak pidana. Sedangkan mengenai pemenuhan kewajiban adat, dijelaskan dalam pasal 71 ayat (2) huruf b UU Sistem Peradilan Pisana Anak yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.[48]

Adapun mengenai sanksi berupa tindakan telah diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis-jenis sanksi tindakan yang bisa dikenakan pada Anak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1), adalah berupa:

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;

[48] Erwin Susilo, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2023), hlm. 226.

5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Dijelaskan dalam Pasal 82 Ayat (3) bahwa: syarat diajukannya "sanksi tindakan" terhadap anak apabila tindak pidananya tidak diancam dengan pidana penjara minimal tujuh tahun. Sedangkan tentang pembatasannya dijelaskan dalam Pasal 82 Ayat (2) dinyatakan bahwa tindakan berupa "perawatan di LPKS", "kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta", dan "pencabutan surat izin mengemudi", hanya bisa dikenakan dalam jangka waktu maksimal satu tahun. [49]

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terkait dengan "tindakan penyerahan Anak kepada seseorang" maka dilakukan demi kepentingan Anak yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 Ayat (2). Sedangkan "tindakan perawatan" terhadap Anak dimaksudkan demi membantu orang tua atau wali agar bisa mendidik dan memberikan pembimbingan kepada

[49] Nafi Mubarok, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Mojokerto: Insight Mediatama, Desember 2022), hlm 116.

Anak tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 ayat (3).[50]

4. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[51]

Hakekat dari pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.[52]

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang

[50] *Ibid.,* hlm 117.

[51] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

[52] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Peradilan,* (Bandung: CV. Mandar Maju.,2007), hlm.193.

mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan: "pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemerikasaan di siding yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[53]

Pertimbangan Hakim merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu:

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang

[53] Ibid., *hlm.* 141.

terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.[54]

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.[55] Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-niali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari

[54] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo),hlm. 73.

[55] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007), hlm. 212.

ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dari berbagai kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).[56]

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.[57]

Menurut M.H.Tirtaamdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh

[56] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta:PT. Gunung Agung,1999) hlm. 200.

[57] Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, (Jakarta: Rajawali Pers,1989), hlm. 33.

masyrakat dan oleh si terdakwa sebagai sutau hukuman yang setimpal dan adil".[58]

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan

 Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.[59]

2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan

 Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam

[58] MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 53.

[59] Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat,* Depok: Prenadamedia Group, Februari 2018, hlm. 109.

putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian.

3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan

Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal; maslahat dan mudharat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudharat sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum Islam *"Dar'ul mafāsid muqaddamun 'alā jalbil maslālih"*.[60]

B. Tindak Pidana Pembunuhan, Pemerkosaan, Pertanggunjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Islam

1. Konsep Tindak Pidana *(Jarīmah)*

a) Pengertian *Jarīmah*

Secara bahasa *Jarīmah* berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) yang berarti berusaha, dan bekerja. Namun pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut

[60] *Ibid.,* hlm. 110.

dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarīmah* adalah

اِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَمُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ والطَّرِيْقِ الْمسْتَقِيْمِ

Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).

Dari keterangan ini jelaslah bahwa *jarīmah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Sedangkan menurut istilah, menurut Imam Al Mawardi mengemukakan bahwa

اَلْجَرَاءِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّأَوْتَعْزِيْرٍ

Jarīmah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman ḥadd atau ta'zīr.[61]

b) Klasifikasi *Jarīmah*

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Jarīmah Ḥudūd*

Jarīmah Ḥudūd ialah *jarīmah* yang diancamkan hukuman *ḥadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan

[61] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi. Maksud dari hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban *jarīmah*) ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

Jarīmah Ḥudūd ada tujuh, antara lain: *ẓinā*, *qadżaf* (menuduh orang lain berbuat *ẓinā*,), meminum *khamr*, mencuri, *ḥirābah* (pembegalan/perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan *(al-baghyu)*.[62]

1) *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyāt*

Yang dimaksud dengan *jarīmah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qiṣāṣ* atau *diyāt.* Baik *qiṣāṣ* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak ada batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan,

[62] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993) hlm. 7.

dengan pengertian apabila korban dapat memaafkan pelaku maka hukuman tersebut menjadi hapus.

Menurut Ahmad Hanafi, *jarīmah qiṣāṣ diyāt* ada lima yakni: 1) Pembunuhan Sengaja, 2) Pembunuhan Semi Sengaja, 3) Pembunuhan Tersalah, 4) Penganiayaan Sengaja, 5) Penganiayaan Tidak Sengaja.[63]

2) *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah Ta'zīr adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pengajaran. *Ta'zīr* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u,* artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al- Mawardi adalah

وَالتَّعْزِيْرُ تَأْدِيْبٌ عَلَى ذُنُوْبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَا اْلحُدُوْدُ

Ta'zīr adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ūlīl amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman

[63] *Ibid.,* hlm. 8.

secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.[64]

c) Unsur-unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Unsur Formal (اَلرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur Material (اَلرُّكْنُ الْمَادِيُّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negarif).
3. Unsur Moral (اَلرُّكْنُ اللأَدَبِيُّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[65]

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada

[64] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 19.
[65] *Ibid.,* hlm. 28.

"jarīmah". Disamping unsur-unsur umum pada tiap-tiap *jarīmah* juga tedapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti contohnya unsur "pengambilan dengan diam-diam" bagi *jarīmah* pencurian.

Perbedaan antara unsur-unsur umum dan khusus adalah jika unsur umum satu macamnya pada semua *jarīmah,* sedangkan unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan *jarīmah.*[66]

2. Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

a) Pengertian Pembunuhan

Dalam Bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya أمات yang artinya mematikan. Adapun secara istilah, didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip dari pendapat Syarbini Khatib, bahwasanya Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Sedangkan Abdul Qadir Audah juga menegaskan tentang definisi Pembunuhan yaitu perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.

[66] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993) hlm. 6.

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.[67]

Pembunuhan merupakan tindakan yang dilarang oleh *syara'*. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an.

4) Surah Al-An'am ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

"Dan Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti."

5) Surah Al-Furqan ayat 68

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣١﴾

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar."

[67] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, Januari 2016), hlm. 137.

b) Jenis-Jenis Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

1) Pembunuhan Sengaja *(Al-Qaṭl al-'Amd)*

Pembunuhan Sengaja ialah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban. Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.[68]

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang disengaja yang bersifat memusuhi terhadap seseoarang dengan sesuatu yang ada pada lazimnya dapat membunuh, dengan cara melukai atau dengan alat yang berat, baik dengan secara langsung atau sebab-sebab tertentu, seperti dengan besi, senjata ataupun dengan kayu besar.[69]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang

[68] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, November 2015), hlm. 127

[69] Mulyanto, dkk, "Akibat Hukum Pembunuhan Yang Disengaja Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (KUHP)", *ADDAYYAN Jurnal Mu'amalah / Hukum Ekonomi Syari'ah,* Vol. 17, No. 1, 2022, hlm. 37

dianiaya, dan penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh dengan menggunakan alat yang pada lazimnya dapat mematikan.

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pembunuhan sengaja tidak bisa dibuktikan kecuali kalau memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Korban adalah orang hidup, dimaksud dengan korban adalah manusia hidup yaitu si korban hidup ketika terjadinya pembunuhan, walaupun dalam keadaan sakit keras.
b) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku

 Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus (kematian disebabkan hal lain) maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang bentuk dan frekuensinya, dapat berupa pemukulan, pembakaran, pengracunan dan lain sebagainya.
c) Adanya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa

Jumhur fuqaha (Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa pembunuhan dilakukan dengan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, tidak hanya kesengajaan dalam perbuatan saja. Apabila pelaku tidak menghendaki kematian, maka pembunuhan tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Niat untuk membunuh ini yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja.[70]

2) Pembunuhan Semi Sengaja *(Al-Qaṭl Syibh Al-Amd)*

Pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.[71]

Sedangkan Menurut Hanafiyah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian pembunuhan semi sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul

[70] *Ibid.,* hlm. 37.

[71] Siti Rahmawati, "Fikih Jinayah : Macam-macam Pembunuhan dalam Islam", https://www.batemuritour.com/detail/artikel/1760/fikih-jinayah--macam-macam-pembunuhan-dalam-islam, di akses 10 Agustus 2023.

korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian.

Pembunuhan semi sengaja mempunyai beberapa unsur yaitu:

1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2) Ada maksud penganiayaan dan permusuhan.
3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pelukaan, penusukan, dan sebagainya. Disyaratkan korban adalah orang yang terpelihara darahnya. Terhadap pembunuhan menyerupai sengaja diterapkan prinsip-prinsip hukum dalam pembunuhan sengaja, seperti perbuatan langsung, perbuatan tidak langsung (sebab dan syarat), dan segala pertanggungjawabannya, pembunuhan masal, prinsip *tamalu'* dan prinsip *tawaquf*.

Dalam hal unsur kedua, persyaratan kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak niat membunuh korban adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, si pelaku memang sengaja melakukan

perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan dalam pembunuhan menyerupai sengaja, pelaku tidak berniat melakukan pembunuhan sekalipun melakukan penganiayaan.[72]

3) Pembunuhan Tidak Sengaja *(Al-Qaṭl Al-Khata')*

Pembunuhan Tidak Sengaja atau Pembunuhan karena kesalahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq "Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang *mukallaf* melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik sutu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi

[72] Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah*, (Padang: CV. Suryani Indah, 2018), hlm. 93.

karena kurang hati-hati atau karena kelalaian si pelaku.[73]

c) Sanksi Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk *jarīmah qiṣāṣ-diyāt*, yaitu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) atau hukuman *diyāt* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya.[74]

Tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat diancam sanksi *qiṣāṣ*, tetapi perbuatan pelaku harus diteliti mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis melakukan pembunuhan. Hal tersebut sangat penting karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa para ulama fiqh membedakan pembunuhan menjadi tiga kategori yaitu *:* a) Pembunuhan Sengaja b) Pembunuhan Semi Sengaja c) Pembunuhan Tidak Sengaja.[75]

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, terdapat kadar hukuman yang berbeda-beda. Bagi pembunuhan sengaja terdapat 3 jenis hukuman, yaitu hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman yang mengikuti. Hukuman asal yang pertama adalah *qiṣāṣ*. Sebagaimana firman Allah SWT,

[73] *Ibid.,* hlm. 96.

[74] Rokhmadi, "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 2, November 2016, hlm. 151

[75] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, Maret 2016), hlm. 36.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyāt) kepada yaang memberi maaf dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."
(QS. Al-Baqarah ayat 178)

Dalam ayat tersebut berisi tentang hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku pembunuhan sengaja dan terencana. bagi pelaku yang tidak mendapatkan maaf dari keluarga korban. Namun, jika ternyata keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi hukumnya

beralih menjadi *diyāt mughalladẓah* atau *diyāt* berat.[76] *Diyat mughalladẓah* merupakan denda berat yang diberikan pelaku pembunuhan kepada keluarga korban apabila keluarga korban memaafkan pelaku berupa 100 ekor unta diantaranya adalah 30 ekor unta betina usia 3-4 tahun *(ḥiqqāh)*, 30 ekor unta betina usia 4-5 tahun *(jadżāah)*, dan 40 ekor unta bunting *(khilfah)*.[77] Adapun hukuman yang mengikuti bagi pembunuhan sengaja ialah terhalangnya pelaku untuk menerima waris dan wasiat.[78]

Sedangkan terkait sanksi untuk pembunuhan semi sengaja tidak diancam dengan hukuman *qiṣāṣ*, melainkan hukuman pembunuhan semi sengaja ada 3, yaitu hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman yang mengukuti. Hukuman asal pertama adalah membayar *diyāt mughalladẓah*. *Diyāt* ini sama dengan membunuh dengan sengaja, hanya saja bedanya berada pada penanggungjawab dan waktu membayarnya.[79] Dalam pembunuhan sengaja, pembayaran *diyāt* dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan *diyāt* untuk pembunuhan semi sengaja dibebankan kepada

[76] *Ibid.,* 38.

[77] Hanif Hawari, "Diyat: Pengertian, Faktor, Jenis dan Hikmahnya", https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7090974/diyat-pengertian-faktor-jenis-dan-hikmahnya, di akses 15 Desember 2023.

[78] Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Maret 2015, hlm. 51.

[79] *Ibid.,* hlm. 52.

'aqīlah (keluarga), dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun.[80]

Namun apabila hukuman *diyāt* gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman *ta'zīr*. Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan semi sengaja juga terdapat hukuman tambahan, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat.[81]

Kemudian hukuman untuk pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan karena kesalahan juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berupa hukuman *diyāt mukhaffafah*, hukuman *ta'zīr*, dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak waris dan wasiat.[82] *Diyat mukhaffafah* merupakan *diyāt* ringan berupa seratus ekor unta tetapi dibagi lima yakni 20 *bintu makhaḍh* (unta betina berumur setahun), 20 unta *ibnu makhaḍh* (unta jantan berumur setahun), 20 unta *bintu labūn* (unta betina usia dua tahun), 20 unta *ḥiqqāh*, dan 20 unta *jadżāah.* Denda tersebut wajib dibayar oleh keluarga pelaku pembunuhan dalam

[80] Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah*, (Padang: CV. Suryani Indah, 2018), hlm. 94.

[81] *Ibid.,* hlm. 95.

[82] *Ibid.,* hlm. 96.

waktu tiga tahun, tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, maka wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta tersebut.[83]

2. Pemerkosaan menurut Hukum Pidana Islam

a) Pengertian Pemerkosaan

Definisi memperkosa ialah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, atau meregol. Istilah 'perkosaan' secara harfiyah tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, namun jika merujuk dari beberapa kamus besar bahasa arab bahwa perkosaan disebut dengan *ikrāh* (الإكراه) berasal dari kata يكره–إكراه–أكره yang artinya paksa, memaksa, paksaan. Kata *ikrāh* diartikan sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang disertai ancaman kekerasan fisik seperti penggunaan senjata tajam, maupun melalui intimidasi verbal atau psikologis. Dalam perbuatan *ikrāh* (paksaan) terkandung sikap ketidaksenangan dan ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa (korban) dalam melakukan suatu perbuatan.[84]

[83] Sudarti, "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,* Vol. 12, No. 1, Juni 2021, hlm. 40.

[84] Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an,* (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 159.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, pemerkosaan disebut dengan *al-wath'u bi al-ikrāh* artinya persetubuhan yang dipaksa. Sedangkan Al-Juzairi menyebutnya dengan *az-ẓinā bi al-ikrāh* yang berarti *ẓinā* yang dipaksa.[85] Pemerkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seksual terhadap perempuan tanpa persetujuan atau tanpa kehendak yang disadari oleh pihak perempuan. Pemerkosaan adalah perbuatan yang sangat biadab, bukan saja dari segi perbuatannya yang menjijikan tetapi juga menimbulkan beban psikologis kepada korban.[86]

b) Unsur-Unsur Pemerkosaan

Dalam Hukum Positif, tindak pidana pemerkosaan diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan adanya unsur paksaan terhadap korban. Unsur paksaan ini menjadi komponen penting dalam membedakan antara pemerkosaan dan *ẓinā*.

Sama halnya dalam Hukum Pidana Islam, pemerkosaan dikenal dan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diharamkan, serta memiliki unsur *(ikrāh)* paksaan. Muhammad Al-Khudhari memberikan definisi paksaan sebagai berikut:

[85] M. Nurul Irfan, *Grativikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 158.

[86] Kharisatul Janah, "Sanksi Tindak Pidana Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 87.

اَلْإِكْرَاهُ حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ عَلَى مَا لاَيَرْضَاهُ قَوْلًاأَوْفِعْلًا.

Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diridhainya, baik berupa ucapan atau perbuatan.[87]

Sebagian fuqoha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut:

الْإِكْرَاهُ بِأَنَّهُ فِعْلٌ يَفْعَلُ الْإِنْسانُ بِغَيْرِهِ فَيَزُوْلُ رِضَاهُ أَوْيُفْسِدُاِخْتِيَارَهُ. وَبِأَنَّهُ فِعْلٌ يُوْجَدُمِنَ الْمُكْرِهِ يَحْدُثُ فِى الْمَحَلِّ أَيِ الْمُكْرَهِ مَعْنًى يَصَيْرُبِهِ مَدْفُوْعًاإِلَى الْفِعْلِ الَّذِى طُلِبَ مِنْهُ. وَبِأَنَّهُعَبَارَةٌعَنْ تَهْدِيْدِالْغَيْرِمَاهَدَّدَبِمَكْرُوهٍ عَلَى أَمْرٍبِحَيْثُ يَنْتَفِى بِهِ الرِّضَاءُ.

Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karen itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Atau paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa dan menimbulkan dari diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh

[87] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Desember 2006), hlm. 117.

seseorang atas orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya.[88]

c) Sanksi Pemerkosaan menurut Hukum Pidana Islam

Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosa yaitu antara lain: Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan dimasyarakat mengenai seseorang laki-laki memperkosa seseorang perempuan, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus wajib membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita itu budak maka pemerkosa wajib membayar nilai yang dihilangkan.

Ḥadd merupakan hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa, jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkan. Selanjutnya Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika wanita yang diperkosa adalah wanita merdeka (bukan budak), maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman *ḥadd* merupakan dua kewajiban untuk

[88] *Ibid.,* hlm. 118.

pelaku pemerkosa. Hukuman *ḥadd* ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.[89]

Selain itu, adapun hukuman bagi pelaku pemerkosa dibagi dalam dua kelompok yaitu:

a) Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata

Orang yang melakukan pemerkosaan semacam ini, dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika pelaku sudah menikah, maka hukumannya adalah *rajam*. Namun, jika pelaku belum menikah, maka dikenai hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku pemerkosaan juga diwajibkan membayar mahar kepada korban. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpandangan bahwa pelaku pemerkosaan layak menerima hukuman *ḥadd*, tetapi tidak diwajibkan membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwasanya barang siapa yang memperkosa wanita, maka ia harus membayar mahar misil.[90]

b) Pemerkosaan dengan menggunakan senjata

[89] Kharisatul Janah, "Sanksi Tindak Pidana Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 89.

[90] Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum* Vol. 23 No. 1, Juni 2016, hlm. 103.

Pemerkosaan termasuk dalam kekerasan seksual yang disertai dengan unsur paksaan. Oleh karena itu, tidak jarang pemerkosaan disertai dengan penganiayaan. Husein Muhammad mengutip beberapa mahdzab fikih menyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan *ḥirābah* (pengacau keamanan) atau *qati' al-tāriq* (pembegalan). Ibnu Hazm seorang seorang ulama madzhab dhahiri menyatakan: *al-muḥarib* (pelaku kejahatan *ḥirābah*) adalah orang yang merasa dirinya kuat/perkasa dengan menakut-nakuti orang dijalan, orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi, baik dengan senjata maupun tidak sama sekali, pada malam atau siang hari, ditempat terbuka atau didalam ruangan, dia melakukannya secara sendirian atau bersama-sama dengan orang banyak, asalkan orang tersebut menyerang atau mengganggu orang lain dengan melakukan pembunuhan atau merampok harta benda atau melukai atau melakukan pelanggaran/perusakan/pelecehan terhadap kemaluan/seksual, maka disebut dengan *muḥrib*.[91] Sebagaimana dikemukakan dalam QS. Al-Maidah ayat 33:

[91] Moh. Fauzi, *Fikih Anti Kekerasan Seksual*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Maret 2023), hlm. 129.

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى
الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ
وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗ ذٰلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ ٣٣

"Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat."

Didalam ayat ini, disebutkan mengenai beberapa alternatif jenis hukuman, yaitu: dibunuh (hukuman mati) atau dibunuh dengan cara disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diasingkan. Dari beberapa bentuk hukuman yang telah disebutkan tersebut, Shabbir menyatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang dipandang bagi pelaku pemerkosa.

Dalam tindak kejahatan pemerkosaan ini, hukuman hanya dijatuhkan kepada laki-laki pelaku pemerkosaan. Sementara perempuan yang menjadi korban pemerkosaan bebas dari hukuman. Perempuan tersebut wajib membela diri

semampunya, bahkan sekalipun dengan membunuh pelakunya, perempuan ini tidak boleh dikenakan hukuman apapun. Al-Jaziri mengutip pendapat syafi'iyyah bahwasanya "laki-laki yang memperkosa tetap dijatuhkan hukuman *ḥadd*, namun bagi perempuan yang dipaksa *ẓinā* tidak dikenakan sanksi *ḥadd*". Penegasan Al-Jaziri tersebut sebenarnya berdasarkan statement imam Al-Syafi'i yang menulis dalam Kitab Al-Umm yang menerangkan "ketika seorang laki-laki memaksa perempuan untuk *ẓinā*, maka hukuman *ḥadd* hanya dijatuhkan pada si laki-laki saja dan tidak dijatuhkan pada si perempuan, karena posisi perempuan tersebut sebagai *mustakharah* (orang yang dipaksa *ẓinā*).[92]

Menurut Imam Al-Kasani, salah satu murid dari Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perempuan yang dipaksa *ẓinā* dibebaskan dari hukuman *ḥadd*, baik ancamannya sempurna (berupa ancaman akan dibunuh), maupun ancaman yang tidak sempurna (misalnya diancam akan dikurung, diikat, atau dicambuk). Alasannya adalah, perempuan yang dipaksa *ẓinā* itu dia tidak melakukan perbuatan *ẓinā*, namun yang ada baginya hanya *"al-tamkīn"* (masih memungkinkan dimasuki alat kelamin laki-laki secara paksa, meskipun perempuan itu tidak

[92] *Ibid.,* hlm. 131.

berkehendak sehingga tidak menikmati hubungan seksual yang dipaksakan itu).[93]

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Islam

a) Konsep *Taklīf*

Salah satu aspek penting dalam pembahasan (ilmu) fiqh ialah tentang *taklīf* dan *mukallaf*, sebab sasaran hukum-hukum *syara'* sebagaimana terkandung dalam konsep fiqh sebagai ilmu, ialah perbuatan mukallaf *(al-Aḥkam al-Syar'iyat al-'Amaliyat)*. Artinya, hukum-hukum *syara'* yang ditetapkan itu ialah mengenai perbuatan manusia *(mukallaf)*. Hukum-hukum syara' yang mengatur dan mengenai perbuatan manusia itu mempunyai kekuatan mengatur dan "memaksa" melalui *taklīf*.

Sedangkan yang dimaksud *taklīf* (تكليف) adalah penetapan beban atas penerima titah (al-Mukhathab). Dalam arti lain, *taklīf* ialah tuntutan yang mengandung pembebanan dan keperberatan.[94]

Secara termininologi *fiqh jināyah*, seseorang yang dapat mempertanggungjawabankan pidana ialah orang yang mendapat *taklīf*, yaitu orang *mukallaf*. Selain itu, *mukallaf* juga dapat diartikan sebagai orang (pihak) yang telah *bāligh* (dewasa) dan berakal yang dengan akalnya itu ia

[93] *Ibid.,* hlm. 137.

[94] Tihami, "Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani", *Al-Qalam* Vol. 14 No 74, Oktober 1998, hlm. 75.

berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuannnya itu ia mengerjakan *taklīf-taklīf al-Syar'iyah*.[95]

Rahmad Syafi'i yang dikutip oleh Muhammad Nur menjelaskan bahwa sebagian besar ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa dasar adanya *taklīf* (pembebanan hukum) terhadap mukallaf ialah akal dan pemahaman. Oleh sebab itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenakan *taklīf* karena mereka dianggap belum bisa memahami *taklīf al-Syar'iyah*.[96]

Dari definisi tersebut terkandung tiga unsur dalam *mukallaf* yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur dimaksud antara lain:

1. Manusia

 Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk menjadi pihak pengemban *taklīf*. Sebagai pengemban *taklīf*, manusia yang diciptakan Allah itu tentu telah siap atau dipersiapkan mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengemban *taklīf*. Kelengkapan anggota badan, fisik, dan psikis manusia, adalah sesuai dengan isi pesan *al-Syari'ah* sehingga, semua pesan *al-Syari'ah* tertampung penanggungannya oleh manusia.

[95] *Ibid.,* hlm. 82.

[96] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm. 50.

Inilah yang menandai bahwa, khususnya manusialah yang tepat diposisikan sebagai mukallaf itu.

2. Dewasa *(bāligh)*

Bāligh adalah kondisi fisik dan psikis manusia yang menandai telah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengemban *taklīf* sepenuhnya. Al-Syeikh Nawawi mengatakan bahwa *taklīf* itu ditentukan oleh *bāligh* (ان مناط التكليف على البالغ).

Mengenai hal ini, Imam al-Syafi'i sebagai imam yang diikuti oleh al-Syeikh Nawawi, menyatakan bahwa, *bāligh* (dewasa) itu ditandai oleh usia yang genap lima belas tahun (tahun Qamariyah dengan perhitungan jumlah hari/tanggal), atau telah bermimpi senggama, atau terjadi *ḥaiḍ* bagi perempuan. Tanda-tanda itu dapat dijadikan standar titi mangsa bagi seseorang menjadi *bāligh*. Status *bāligh* itu dipandang menandai seseorang berkemampuan secara fisik dan psikis untuk mengemban *al-Syari'ah* secara penuh.[97]

b) Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Adapun pengertian anak dalam Islam dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari

[97] Tihami, "Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani", *Al-Qalam* Vol. 14 No 74, Oktober 1998, hlm. 83.

hubungan antara pria dan wanita. Dalam fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia atau kriteria anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fiqh berpendapat bahwa apabila seorang anak telah *beriḥtilām* maka telah dipandang *bāligh*. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan *ḥaiḍ* atau kuat untuk hamil. [98]

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas *bāligh*. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

1. Menurut ulama' Hanafiyah, batas *bāligh* bagi laki-laki adalah *ikḥtilam* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan *ḥaiḍ* dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur *bāligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.
2. Menurut ulama' Malikiyah, batas *bāligh* bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah *ḥaiḍ* dan hamil.
3. Menurut ulama' Syafi'iyyah, batasan *bāligh* bagi laki-laki maupun perempuan dengan

[98] Royan Alief Artono, Badarussyamsi, Ruslan Abdul Gani, "Sanksi terhadap tindak pidana anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Pada Tahap Penyidikan di Polresta Jambi", *Innovative: Journal Of Social Science Reseach*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 3629.

sempurnanya usia 15 tahun. Namun apabila seseorang menemui adanya tanda-tanda *bāligh* (laki-laki keluar mani dan perempuan *ḥaiḍ*) sebelum usia itu maka mani yang dikeluarkan ialah penyakit bukan dari *bāligh*, maka anak tersebut belum dinyatakan *bāligh.*

4. Menurut ulama' Hanabilah, batas *bāligh* bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu: 1) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh. 2) Mencapai usia genap 15 tahun. 3) Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda *ḥaiḍ* dan hamil. Dan bagi banci *(khunṡa)* juga diberi batasan usia 15 tahun.[99]

Menurut syariat islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berpikir *(idrāk)* dan pilihan *(ikhtiār).* Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.

[99] Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" , *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 3, September 2020, hlm. 286.

1) Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir *(Idrāk)*

Masa ini dimulai sejak seorang dilahirkan dan berakhir sejak usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyīz* (masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah). Sebenarnya *tamyīz* tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyīz* tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal dan mentalnya. Akan tetapi para fuqoha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas *tamyīz* dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi kepada anak.

Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyīz*, karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu *jarīmah* tidak dijatuhi hukuman, baik bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman *ḥadd* apabila ia melakukan *jarīmah ḥudūd*, dan tidak di *qiṣāṣ* apabila ia melakukan jarimah *qiṣāṣ*. Akan tetapi, pembebasan anak

tersebut dari pertanggugjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap *jarīmah* yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun pada jiwanya.[100]

2) Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa *(bāligh)*. Kebanyakan fuqoha membatasi usia *bāligh* ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Sedangkan menurut satu riwayat sembilas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahu untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

Pada periode ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas

[100] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Desember 2006), hlm. 133.

jarīmah-jarīmah yang dilakukan baik *jarīmah ḥudūd, qiṣāṣ,* maupun *ta'zīr*. Akan tetapi ia dapat dikenakan hukuman pengajaran *(ta'dībiyah)*. Pengajaran ini meskipun sebenarnya merupakan hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan *jarīmah* dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulangan kejahatan. Untuk pertanggungjawaban ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya.

3) Masa Kemampuan Berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa atau sudah mencapai usia *bāligh*, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqoha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarīmah*

yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.[101]

c) Sanksi *(‘Uqūbah)* bagi Anak Pelaku *Jarīmah*

Secara etimologis dalam bahasa Arab, pertanggungjawaban pidana adalah *al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah*. Secara terminologis pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. *Pertama,* adanya perbuatan yang dilarang. *Kedua,* adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. *Ketiga,* kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Dengan adanya syarat seperti itu, dapat dimengerti bahwa yang dapat dibebani hukuman adalah manusia sebagai subjek hukum dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan. Dengan demikian, orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan

[101] *Ibid.*, hlm. 134.

terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban. Selain itu, badan hukum dikenai pertanggungjawaban pidana. Karena badan hukum tidak bisa berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang yang bertindak atas nama badan hukum, maka orang tersebut yang dibebani pertanggungjawaban pidana.[102]

Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa anak termasuk dalam kategori alasan dihapuskannya pertanggungjawaban pidana karena tidak memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Hukum Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *bāligh*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٥٩

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin,

[102] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Fiqh Jinayah)*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 119.

seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Oleh karena itu, sanksi bagi anak-anak yang melakukan pidana dalam Islam dibebankan kepada orang tua/walinya akibat dari kelalaiannya menjaga anak tersebut dari perbuatan pidana. Selain diberikan sanksi kepada orang tua/wali akibat kelalaian, terhadap anak tersebut hanya dikenakan *ta'dībi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak dengan pengaturannya diserahkan pada *waliyyul amri* (penguasa atau pemimpin). [103]

[103] Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, dan Moh. Din,"Pemidanaan Anak Mrnurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2015, hlm. 18-19.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN PUTUSAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG TENTANG KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Kronologi Perkara

Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan oleh Anak dibawah Umur yang terjadi di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami, Palembang.

Kasus bermula pada bulan Agustus tahun 2024, ketika korban bersama temannya menghadiri sebuah pertunjukan kuda kepang. Di lokasi acara, korban bertemu dengan para pelaku, yang salah satunya sudah dikenal sebelumnya oleh korban. Sambil menunggu pertunjukan dimulai, para pelaku mengajak korban untuk berjalan-jalan. Korban awalnya sempat mengajak temannya untuk ikut, namun ajakan tersebut ditolak, sehingga korban akhirnya pergi hanya bersama para pelaku.

Selanjutnya, para pelaku membawa korban berjalan menuju area krematorium yang berada di sekitar kompleks pemakaman, dan berhenti di lokasi tersebut. Di sana, mereka duduk-duduk di atas nisan kuburan cina sambil mengobrol. Ketika sedang berbincang, secara tiba-tiba

salah satu pelaku membekap mulut dan hidung korban dari belakang. Korban berusaha melawan, namun para pelaku lainnya ikut memegangi tangan dan kakinya agar tidak dapat bergerak.

Para pelaku terus membekap korban hingga korban tidak berdaya dan akhirnya kehilangan kesadaran. Setelah korban tak sadarkan diri, para pelaku kemudian memperkosanya secara bergantian. Tidak berhenti di situ, korban lalu dipindahkan ke lokasi yang lebih sepi, yaitu di dekat makam dengan nisan bertuliskan nama Betty Persuarissa, dan kembali diperkosa secara bergantian. Usai melakukan tindakan keji tersebut, para pelaku meninggalkan korban di tempat kejadian.

b) Dakwaan

Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan.

Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan sekaligus berfungsi membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/alasan yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum, sedangkan bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mengetahui secara jelas

dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan, sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaannya.[1]

Dalam posisi kasus yang terjadi di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang dengan putusan Mahkamah Agung, pada tanggal 01 September 2024 terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (No.Reg. Perkara: Sprin Kap / 398 / IX / 2024) telah melakukan perbuatan dilarang yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan.

Kejadian tersebut diketahui karena telah ditemukan mayat seorang perempuan diperkirakan umur 13 tahun di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa oleh warga sekitar. Setelah diselidiki, ternyata mayat tersebut adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan dimana pelakunya merupakan anak dibawah umur. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan salah satu saksi yang merupakan teman dari korban dimana sebelum kejadian tersebut, saat itu saksi korban menonton acara pertunjukkan kuda kepang bersama.

Dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara anak

[1] Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, Maret 2018), hlm. 87.

berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;

b) Bahwa saksi mengetahui terkait ada penemuan mayat pada tanggal 1 September 2024 yaitu seorang Perempuan masih Anak-anak, berusia 13 tahun sekira jam 03.30 wib bertempat di Kuburan Cina Kel. Suka Jaya Kec.Sukarami Palembang. Dan benar pada hari Minggu waktu itu jam 14.30 Wib saksi dan korban bertemu dengan para pelaku pada acara pertunjukkan kuda kepang.

c) Bahwa setelah selesai menonton acara pertunjukkan kuda kepang saksi pulang, sesampainya dirumah ada yang mencari saksi dan pada saat itulah saksi mengetahui bahwa temannya yaitu korban telah meninggal ditemukan Mayat di tempat kuburan Cina tersebut.

d) Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban di acara kuda kepang sekira jam 14.30 WIB.

e) Bahwa saksi kemudian melayat ke rumah korban dan melihat mayat korban pada waktu belum dimandikan tetapi sudah dibersihkan.

f) Bahwa korban sempat cerita bahwa salah satu dari pelaku tersebut menyukai korban.

g) Bahwa saat bertemu dengan para pelaku di acara itu, mereka mengatakan kepada korban untuk mengajak jalan-jalan.

h) Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para pelaku mengajak korban jalan jalan.

i) Bahwa sepengetahuan saksi salah satu pelaku menyukai korban, namun cintanya ditolak oleh korban.

Berdasarkan keterangan diatas, akibat perbuatannya para pelaku telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alternatif subsidaritas, dengan dakwaan sebagai berikut:

1) Dakwaan ke – I

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2) Dakwaan ke – II

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

3) Dakwaan ke – III

Perbuatan para terdakawa diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-

undang RI Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

4) Dakwaan ke – II Primair

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

5) Dakwaan Subsidair

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kasus tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur telah dirumuskan surat dakwaan atau akte, yang didalamnya berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari pemeriksaan penyidikan dan dirumuskan pasal tindak pidana dan sesuai dengan apa yang dilanggar dan didakwakan kepada para terdakwa. Sekiranya berkas dilanjutkan dan diberikan kepada majelis yang berhak untuk memeriksa dan mengadili terdakwa, dengan memperhatikan bukti-bukti sah.[2]

[2] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 182-183.

c) Tuntutan

Dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, memberikan definisi bahwa "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan."[3]

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum dalam proses penuntutan, pada perkara tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan oleh anak di bawah umur, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutannya kepada majelis hakim untuk dilakukan pemeriksaan dan memperoleh putusan.

Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan untuk mengadili masing-masing pelaku anak melalui putusan yang terpisah. Putusan pertama yaitu dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/PN Plg kepada terdakwa anak I. S BIN M. dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menyatakan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas

[3] *Ibid.,* 179.

Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sehingga Jaksa Penuntut Umum menutut agar pelaku dijatuhi hukuman mati.

Sedangkan untuk putusan kedua yakni putusan Nomor 51/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dengan terdakwa Anak M. Z. A. F. B. I., Anak N. S. A. B. A. R. S. A. dan Anak A. S. A. A. B. H. S. A. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di LPKA berupa masing-masing 5 (lima) tahun Penjara di LPKA.

Dari kedua putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.
b) 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan “A. Y.”.
c) 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda.
d) 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
e) 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
f) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertulisan “QUICK SILVER”.
g) 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
h) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat.

i) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim.

j) 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me.

k) 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih.

l) 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol.

dirampas untuk dimusnahkan.

m) 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762

n) 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934

o) 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438

Dirampas untuk Negara

p) 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972.

Dikembalikan kepada saksi Anak N.

q) 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna cokelat dengan IMEI 1. 86139064070677 IMEI 2. 86139064070677.

Dikembalikan kepada Anak W.[4]

d) Pertimbangan Hakim

Dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/ Pn Plg, para pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, yaitu dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum ketika ragu-ragu pasal mana yang tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa. Dakwaan ini digunakan ketika terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana lain yang lebih serius.

Dikarenakan Jaksa Penuntut Umum memberi dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur, **“Setiap Orang”;**

[4] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, hlm. 97-98.

2. Unsur, **“Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.**
3. Unsur, **“Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia’;**
4. Unsur, **“Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Unsur yang dimaksud di sini merujuk pada individu yang menjadi pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain, hukuman pidana ditujukan kepada seseorang sebagai subjek hukum pidana. Hal ini sejalan dengan penjelasan Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998, hlm. 97), yang menyatakan bahwa subjek tindak pidana mencakup dua aspek utama, yaitu siapa yang melakukan perbuatan pidana, dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan tersebut.

Dalam perkara ini, perbuatan para pelaku telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang karena didakwa melakukan

tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-23B/Ep.2/09/2024 tertanggal 19 September 2024 serta dalam persidangan para pelaku telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa para pelaku adalah anak dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan bukti yang telah disampaikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam perkara ini.

Ad. 2. Unsur, Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain.

Unsur ini mengandung arti, bahwa kata mengunakan kekerasan termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, dan cara merusakkan.

Selain itu, unsur ini mengandung arti bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum dimana kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum sehingga undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam

rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum karena jika sifat keterbukaan itu ternyata tidak ada, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang itu juga hanya dapat dipandang sebagai penganiayaan, sebagai kekerasan terhadap orang-orang, sebagai perusakan atau sebagai penghancuran.

Namun mengenai hal tersebut, undang-undang tidak secara eksplisit menjelaskan definisi dari istilah 'kekerasan'. Namun, Pasal 89 KUHP menyamakan tindakan kekerasan dengan perbuatan yang "menyebabkan seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya".

Sedangkan, arti kata persetubuhan *"coitus"* adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Pasal 287 ayat (1) KUHPidana persetubuhan adalah barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawinkan diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Kemudian yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata "atau" berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan Anak Berhadapan Hukum maka dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menyatakan bahwasanya para pelaku telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan kepada korban yang masih berusia 13 tahun.

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 167106120080008 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 16 Februari 2011 masih berumur 13 (tiga belas) tahun ketika kejadian persetubuhan tersebut terjadi.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3 Unsur, "Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, dan/atau Korban Meninggal Dunia";

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. A. A. B. S., jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani oleh dr. I. S. N., Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bintik-bintik perdarahan. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan

nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Oleh karena itu, dari hasil Visum Et Repertum tersebut, maka unsur ketiga yang mengakibatkan korban meninggal dunia terhadap perbuatan Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 Unsur, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan;

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengelompokkan orang-orang yang disebut sebagai Pembuat/Pelaku *(mededader)* adalah mereka:

a. Yang melakukan *(plegen)* orangnya disebut dengan pembuat pelaksana *(pleger);*
b. Yang menyuruh melakukan *(doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh *(doen pleger)*;
c. Yang turut serta melakukan *(mede plegen)* orangnya disebut dengan pembuat peserta *(mede pleger)*

Maksud dari pelaku *(pleger)* adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Hazewinkel Suringa, *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Guna menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pada umumnya

dapat diketahui dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Formil, Tindak Pidana Materiil, dan Tindak Pidana yang Memuat Unsur Kualitas atau Kedudukan Pelakunya.

Adapun *(doenplegen)* yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh *(manus domina)* dan orang lain yang disuruh *(manus ministra)*, jadi *doenplegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain. Dalam menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena tidak dapat di jatuhi pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan *doenpleger* tetapi bersifat *uitlokker* atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Patut di catat untuk adanya suatu *doenplegen* tidak harus seorang *dader* menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama *(meteriel dader)* tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain.

Selanjutnya, bahwa Turut Serta Melakukan *(Medeplegen)* terjadi dimana terdapat seseorang atau lebih

yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *madedader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama. Syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori *medeplegen* berdasarkan doktrin adalah:

1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;
2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesadaran di dalam *medeplegen* apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para pelaku terdapat kesesuaian perbuatan dalam bentuk bagi tugas terhadap korban yaitu salah satu pelaku melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung korban menggunakan kedua tangan, sedangkan pelaku lainnya memegangi tangan dan kaki korban sampai pada akhirnya korban tidak berdaya dilanjutkan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan bersama-sama

secara bergantian walaupun kemudian dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan beban tanggung jawab dan peran yang dilakukan oleh para pelaku.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah "Sebagai orang yang melakukan". Dan berdasarkan seluruh perimbangan hakim, maka seluruh unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama Penuntut Anak disamping mengatur ancaman Pidana Penjara yang diakumulasi dengan Pidana denda maka oleh karena Anak Berhadapan Hukum telah dinyatakan terbukti pada Perbuatan Anak Hukum, maka berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi, sebagai berikut; apabila dalam hukum Materiil diancam Pidana Komul. berupa penjara dan denda, Pidana Denda diganti dengan Pelatiha Kerja.

Namun sebelum menjatuhkan Putusan yang pantas bagi para pelaku, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) bagi para anak berhadapan hukum:

1. **Anak berhadapan Hukum atas nama I. S. Bin M. Nomor 120 / Lit.Pid / BKA / IX / 2024**
 1) Saat terjadi tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal

80 Ayat (3), 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, klien anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga masih tergolong Anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga klien anak adalah seorang pelajar, surat keterangan sekolah terlampir;

2) Latar belakang klien anak melakukan tindak pidana adalah kurangnya pengawasan terhadap klien Anak oleh kedua orangtuanya yang menyebabkan anak menjadi anak yang nakal, suka keluar rumah disaat malam hari, Anak menjadi anak yang tidak dapat mengendalikan napsu birahinya akibat dari perkembangan tehnologi yang disalahgunakan (seringnya klien Anak menonton Video Porno yang seharusnya tidak dilakukan oleh klien Anak apalagi mengingat usia anak yang masih belia dan masih pelajar);

3) Pada saat PK membuat laporan penelitian ini belum terjalin perdamaian di antara pihak keluarga klien anak dan pihak keluarga korban;

4) Resiko Pengulangan pidana klien anak berdasarkan asesmen yang dilakukan petugas PK adalah diperoleh hasil tingkat resiko

dengan nilai 6 (enam) sehingga Nilai Instrumen Resiko Klien anak dinilai tergolong kategori Rendah;

5) Keadaan orangtua klien anak yang harmonis sehingga tercipta relasi sosial didalam keluarga menjadi tertata dengan baik,hal ini berpengaruh dengan baik terhadap mental anak namun karena kurangnya pengawasan dari kedua orang tua membuat klien Anak terjerat dengan pidana ini;

Berdasarkan kesimpulan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang pada hari Senin tanggal 09 September 2024 mengingat dalam hal ini klien Anak terlibat dalam perkara Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3), 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana Penjara di LPKA Kelas I Palembang berdasarkan pasal 71 Ayat (1) huruf e UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012, dengan pertimbangan bahwa di LPKA Kelas I Palembang terdapat sarana pendidikan dan pembinaan bagi klien Anak.[5]

[5] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, hlm. 86-94.

2. **Anak berhadapan Hukum atas nama M.Z. A. F. Bin I. Nomor 119/Lit. Pyd.KA/BPS.PLG/IX/2024**

 1) Klien anak bernama M. Z. A. F. Bin I merupakan anak kesatu dari 2 (dua) bersaudara yang dilahirkan dengan keadaan sehat dari pasangan Bapak I. dan Ibu Rohmana Firqatunajiah, Klien Anak pada saat ini duduk di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 50 Palembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Klien Anak mengakui telah melakukan seperti apa yang telah dituduhkan kepadanya yaitu terlibat dalam dugaan ikut serta melakukan pemerkosaan dan melakukan pembunuhan seperti sebagaimana pasal 76C jo Pasal 80 Ayat 3 Pasal 76 E jo.Pasal 82 Ayat 1 Undang Undang No17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor:23 tahun 2002 :
 2) Pihak Masyarakat sangat menyesalkan atas apa yang telah dilakukan oleh Klien Anak sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib dan berharap agar nantinya Klien Anak dapat menjadi seorang pribadi yang baik dalam bermasyarakat.
 3) Korban dalam perkara ini adalah A. A.meninggal setelah mengalami pemerkosaan oleh Anak klien I. dan tiga rekannya di daerah perkuburan Cina talang kerikil.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang, pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar Klien Anak yang bernama M. Z. A. F. Bin I.:

1) Bahwa klien Anak berdasarkan hasil pendampingan pada pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Porestabes Palembang bahwa klien Anak diduga telah melakukan perbuatan sebagaimana diancam dengan Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat 3 Undang Undan nomor :35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 dan Pasl 76E jo.pasal 82 Ayat 1 Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang nomor :23 tahun 2002.
2) Berdasarkan undang undang Nomor :11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 Ayat 2 bahwa Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan dan berdasarkan pasal 69 ayat 2 tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien Anak di kenakan Tidakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 82 ayat 1 huruf d undang undan nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan pidana Anak ,yaitu perawatan di LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir.

3) Agar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbang kan kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Anak berhadapan Hukum atas nama A. S. Additya Bin D. H. Nomor 118/ Lit.Pid. BKA/IX/2024

1) Klien anak bernama A. S. Additya Bin D. H. lahir di Palembang pada tanggal 17 September 2011, saat terjadi perkara ini klien masih berstatus anak-anak berumur 12 tahun 11 bulan sehingga klien anak dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.
2) Berdasarkan laporan Kepolisian Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 82 Ayat (1) UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak menyebabkan mati.
3) Klien anak berlatar belakang pendidikan saat ini SMP kelas VIII dan berasal dari keluarga yang sederhana ayah bekerja sebagai Buruh dan Ibu klien bekerja sebagai buruh juga mengurus rumah tangga.
4) Orang tua klien masih sanggup membina dan membimbing klien menjadi anak yang lebih baik

dan terhindar dari perkara hukum atau melanggar norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar anak dijatuhkan Tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharmapala Indralaya Kab. Ogan Ilir Berdasarkan pasal 82 Ayat 1 huruf (d) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. **Anak berhadapan Hukum atas nama N. S. A. Bin A. R. Nomor 117/ Lit.Pid. BKA/IX/2024**
 1) Yang bernama N. S. A. Bin A. R. di duga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. - Klien anak mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.
 2) Klien anak saat ini masih berusia 12 Tahun dan masih dapat untuk dibina kearah yang lebih baik.
 3) Klien anak baru pertama kali ini melakukan pelanggaran dan di proses hukum.

4) Orang tua klien menyatakan masih sanggup untuk membina dan mendidik klien kearah yang lebih baik.
5) Klien anak masih berstatus sebagai pelajar aktif di kelas VII pada SMPN 50 Palembang dan masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Sesuai dengan kesimpulan diatas dan pendapat sidang TPP Bapas kelas I Palembang pada Hari Jumat tanggal 6 September 2024, mengingat dalam hal ini klien anak terlibat dalam perkara penganiayaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (3) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka demi kepentingan terbaik bagi anak kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak dijatuhi Tindakan Perawatan di LPKS Dharmapala Indralaya Kab Ogan Ilir berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf (d) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[6]

e) Amar Putusan

Dalam kasus ini, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan bedasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, maka seluruh unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

[6] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, hlm. 87-90.

Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi.

Dalam kasus ini, Hakim membuat putusan yang berbeda/putusan terpisah untuk mengadili para pelaku tersebut. Putusan pertama yaitu :

1) Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/PN Plg

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi "Jika Tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diberikan Penuntut Umum Anak yaitu dijatuhkannya hukuman mati".

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan berbagai pertimbangan yang ada, sebagaimana Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang undang Jo. Pasal

55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka hakim Pengedilan Negeri Palembang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan memerintahkan terdakwa untuk mengikuti Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Palembang selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Kemudian putusan yang kedua yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Dalam memutuskaan perkara ini, hakim akan memperhatikan permohonan Penasehat Hukum anak berhadapan hukum dan saran serta Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sepanjang dapat menguntungkan bagi anak berhadapan hukum, sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang meringankan diatas, dan mengingat bahwa

anak menurut pengamatan hakim dalam proses persidangan anak berhadapan hukum masih sangat muda, yang masih perlu menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari.

Oleh karena itu, guna menghindari adanya pengulangan perbuatan yang dilakukan oleh anak, maka menurut hakim, penjara bukanlah satu-satunya tempat bagi anak untuk mendidik mentalnya, akan tetapi masih ada cara lain yang ditempuh agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat tumbuh dengan baik untuk masa-masa yang akan datang, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 64 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mencantumkan ” Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga dimasa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian, mengenai tuntutan pidana Penjara dari Penuntut Umum Anak terhadap Para Anak Berhadapan Hukum, majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut : Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Dan sebagaimana berdasarkan Pasal 82 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut : Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

a) Pengembalian kepada orang tua atau wali,
b) Penyerahan kepada seseorang,
c) Perawatan dirumah anak jiwa,
d) Perawatan di LPKS,
e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau Badan Swasta,
f) Pencabutan Surat Ijin Mengemudi dan atau,
g) Perbaikan akibat tindak pidana ;

Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis telah tepat apabila kepada para Anak Berhadapan Hukum dijatuhi Tindakan. Sehingga dalam putusan ini hakim menetapkan hukuman kepada para terdakwa berupa pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun.

Dari kedua putusan tersebut hakim menyatakan barang bukti berupa:Menyatakan barang bukti berupa ;

a) 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.
b) 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan “A. Y.”.
c) 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru muda.

d) 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
e) 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
f) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertulisan “QUICK SILVER”.
g) 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
h) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat.
i) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim.
j) 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me.
k) 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih.
l) 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol.
m) 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762.
n) 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934.
o) 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438.
p) 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972.
q) 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna cokelat dengan IMEI 1. 86139064070677 IMEI 2. 86139064070677.

Dipergunakan dalam perkara I. S. Bin M..

r) Membebankan Para Anak Berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah);[7]

[7] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, hlm. 93-94.

BAB IV
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50 DAN 51/Pid.SUS-ANAK/2024/PN PLG

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Tidak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan dalam Putusan PN Palembang Nomor : 50 dan 51/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg Dalam Hukum Positif

Letak strategis putusan hakim untuk menjadi penegak hukum yang merdeka sebagaimana amanat Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa diintimidasi kekuasaan apapun, yang kemudian dijabarkan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 1 menyatakan "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggaraakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Kemudian dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, lalu dari bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelaslah bahwa Pengadilan dilarang menolak suatu perkara apakah karena tidak ada hukumnya ataupun karena hukumnya yang kurang jelas, karena oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".[1]

Pada hakikatnya, kasus tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan merupakan suatu kejahatan yang tergolong serius, karena berkaitan dengan hal asusila serta menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam pasal 340 KUHP telah dijelaskan bahwa : "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Sedangkan mengenai tindak pidana pemerkosaan juga telah diatur pasal 285 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun".

[1] Edi Rosadi, Putusan Hakim yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2016, hlm. 382.

Selain itu, apabila korban merupakan anak dibawah umur maka pelaku diancam dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan yang bunyinya: Pasal 81 ayat (1) : "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannnya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 81 ayat (2) : "ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Didalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur yang terjadi di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang, para terdakwa dan korban merupakan anak yang masih dibawah umur, dimana korban berusia 13 tahun diperkosa oleh para pelaku berinisial I. S. Bin. M. (17 tahun), M Z. A. F. Bin I. (13 tahun), Anak N. S. A. Bin A. R. (12 tahun), Anak A. S. A. Als A. Bin Dedi H. (13 tahun). Oleh karena itu, dilihat dari kategori usia para pelaku, kasus tersebut termasuk dalam kategori Tindak Pidana Anak.

Adapun hakim yang menangani kasus tersebut memberikan dua putusan yang berbeda/putusan terpisah

kepada para terdakwa yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Putusan hakim tersebut telah melalui berbagai pertimbangan. Dikarenakan para pelaku tindak pidana merupakan seorang anak dibawah umur, maka hakim merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam putusan tersebut para pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 dijelaskan bahwa : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati,

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Akan tetapi sanksi tersebut terdapat pengecualian dikarenakan pelaku merupakan seorang anak dibawah umur, maka berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 81 ayat (6) berbunyi : "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun".

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg terdakwa Anak Berhadapan Hukum berinisial I. S. Bin M., diancam dengan hukuman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan memerintahkan Anak Berhadapan Dengan Hukum Untuk mengikuti Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Palembang selama 1 (satu) Tahun.

Sedangkan dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg terdakwa Anak Berhadapan Hukum berinisial M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A.R., dan Anak A. S. A. Als A. Bin D. H., di ancam dengan hukuman pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun. Sanksi yang diberikan kepada para terdakwa dalam putusan ini berbeda dengan sanksi yang diberikan kepada terdakwa pada putusan pertama dikarenakan usia para terdakwa pada putusan ini masih

dibawah 14 tahun, sebagaimana dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasanya "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan".

Dari hasil uraian diatas, dalam perkara Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur ini, hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah memenuhi prinsip Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Namun, jika dianalisis secara lebih mendalam, kasus ini memiliki keterkaitan dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur secara khusus berbagai bentuk kekerasan seksual salah satunya pemerkosaan. Memang sebelumnya sudah terdapat peraturan lain dalam hukum di Indonesia yang mengatur tentang pemerkosaan, tetapi Undang-Undang TPKS ini dibuat sebagai penyempurna atas aturan hukum yang telah ada sebelumnya terkait dengan kekerasan seksual.

Yang menjadi pokok utama dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah dibebankannya biaya restitusi kepada pelaku kekerasan seksual, dimana pembebanan restitusi ini belum pernah diatur secara rinci oleh peraturan undang-undang sebelumnya. Berdasarkan

Pasal 30 ayat (1) UU TPKS dijelaskan bahwa “Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan”. Kemudian dalam pasal 37 diutarakan “Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali”.

Oleh sebab itu, seharusnya hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memutus perkara Nomor 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg sebaiknya mengkaitkan Undang-Undang ini sebagai pertimbangan hukumnya. Karena menurut penulis Undang-Undang ini dapat lebih rinci mengatur tentang kekerasan seksual dan mengatur lebih tegas dan adil dalam pemberian hukumannya.

Karena menurut penulis hasil putusan hakim dalam putusan tersebut dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Seharusnya hakim dalam menentukan suatu putusan tidak hanya berpatok pada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Namun, hakim harus menggali kembali Undang-Undang yang lebih signifikan. Meskipun dakwaan merupakan dasar penting dalam proses peradilan pidana, hakim tetap memiliki kewajiban untuk menggali lebih dalam norma-norma hukum yang relevan. Artinya, hakim harus menelusuri dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan lain yang lebih substansial dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, demi mencapai keadilan yang seadil-adilnya.

Oleh sebab itu, permasalahan yang timbul dari putusan ini adalah terjadinya ketegangan antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Asas

Keadilan Sosial, dimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, mengedepankan diversi, pidana seminimal mungkin, dan orientasi pada rehabilitasi. Sementara itu, asas keadilan sosial menuntut agar pelaku kejahatan terutama dalam kasus berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan dihukum setimpal, demi keadilan bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat umum.

Menurut penulis, berkenaan dengan kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yg dilakukan oleh Anak dibawah umur ini, hakim yang memutus perkara ini tetap dapat berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk kepatuhan terhadap keadilan prosedural, namun sebagai bentuk upaya penegakan hukum yang mengedepankan keadilan seadil-adilnya, maka hakim seharusnya dapat menegakkan keadilan bagi keluarga korban melalui keadilan substantif dengan memberikan hukuman berupa restitusi sebagai hukuman ganti rugi, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang TPKS. Pemberian restitusi ini dimaksudkan sebagai bentuk keadilan bagi keluarga korban.

Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim dan aparat penegak hukum lainnya perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan aspek keadilan secara menyeluruh, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Hakim bukanlah sekedar corong undang-undang yang hanya sekedar melekatkan pasal dari undang-

undang terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus dapat menerjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal perundang-undangan sedemikian rupa sehingga pasal-pasal tersebut dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan dalam Putusan PN Palembang Nomor : 50 dan 51/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg Dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam disebut juga dengan istilah *(mas'ūliyah al-jināyah).* [2] Untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana *(mas'ūliyah al-jināyah)* pada pelaku, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat *(causalitas)* antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Penetapan adanya hubungan tersebut tidak sulit, apabila perbuatan pelaku merupakan perbuatan langsung yang menimbulkan suatu akibat. Seseorang bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, baik ia sendiri menimbulkannya ataupun perbuatannya merupakan salah satu faktor yang menimbulkannya.[3]

[2] Anis Fittria, "Peratanggungjawaban Pidana (Al-Mas'uliyah Al-Jinayah) dalam Malapraktik Dokter di Klinik Kecantikan", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 34.

[3] *Ibid.*, hlm. 38.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan termasuk dalam gabungan *jarīmah*, dimana *jarīmah* yang dilakukan lebih dari satu, baik yang sama maupun berbeda jenisnya, yang dapat dikenai hukuman berat sesuai prinsip *ta'addudul 'uqūbāt* (gabungan hukuman).

Sebagaimana halnya dalam KUHP, yang menjadi pokok persoalan dalam gabungan *jarīmah* menurut hukum Islam adalah mengenai pemberian hukuman bagi seseorang yang melakukan gabungan pidana apakah hukumannya bisa digabungkan jika *jarīmah-jarīmah* tersebut memiliki jenis hukuman yang sama ataupun berbeda.

Dalam hal tersebut, ulama sepakat bahwa dalam *jarīmah* terdapat penggabungan hukuman yang disebabkan pelanggaran beberapa *jarīmah* yang masing-masing belum mendapatkan keputusan tetap. Namun, mereka berbeda pendapat terhadap macam hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana gabungan, dan tentunya hukuman yang pantas diberikan ialah atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat manusia.

Berangkat dari perbedaan pendapat tersebut maka muncul berbagai teori mengenai cara memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana gabungan, teori tersebut antara lain:

1) Teori saling memasukkan *(at-Tadakhul)*

 Teori ini mengatakan bahwa seseorang yang melakukan gabungan *jarīmah*, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga

oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman.[4]

2) Teori penyerapan *(al-Jabbu)*

Dalam teori penyerapan ini, seseorang yang melakukan gabungan *jarīmah* akan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman yang lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman-hukuman yang lain.

3) Teori Percampuran *(al-Mukḥtalāt)*

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al jabbu* (penyerapan) dan teori *at tadakhul* (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya.[5]

Penggabungan tindak pidana terjadi manakala seseorang melakukan beberapa tindak pidana, baik tindak pidana itu sama maupun berbeda jenisnya. Antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain belum ada keputusan *qāḍī*. Apabila seseorang melakukan tindak pidana *ḥudūd* yang sejenis secara berulang ulang, sebelum adanya putusan *qāḍī*, maka ia dijatuhi satu kali hukuman yang telah ditentukan. Sebagai contoh, jika seseorang berulang kali minum *khamr*, kemudian ia dihadirkan para *qāḍī*, maka *qāḍī* cukup men-*jilid*-nya sebanyak 40 kali,

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Desember 2006), hlm. 168.

[5] Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, *Al Mughni* (Riyad: Maktabah al Riyadi al Haditsah, t.t.), hlm. 298-299.

bukannya 40 *jilid* dikalikan dengan jumlah ia meminum *khamr*.[6]

Sementara itu, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda-beda, dalam hal ini tidak diatur didalam nas *Al-qur'ān* maupun *As-Sunnah*. Para ulama juga berbeda pendapat dalam menyikapinya. Menurut Imam Abu Hanifah, apabila terdapat gabungan antara hak Allah dan hak manusia, maka hendaknya dipenuhi dulu hak manusia.

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa ketika ada beberapa tindak pidana yang dilakukan, dimana salah satunya diancam dengan hukuman mati, maka hukuman selain hukuman mati tidak perlu dilakukan. Cukup bagi *qāḍhī* menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku. Hukuman mati telah menggantikan atau menyerap hukuman-hukuman lainnya.

Namun, Imam Syafi'i tidak setuju dengan pendapat Imam Malik. Menurutnya semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi. Yaitu dengan mendahulukan hukuman karena hak-hak manusia (selain hukuman mati), kemudian melaksanakan hukuman karena hak Allah (selain hukuman mati), dan terakhir adalah hukuman mati.[7]

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan ini, terdiri 2 (dua) gabungan *jarīmah*, yaitu

[6] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, Oktober 2009), hlm. 91.

[7] *Ibid*., hlm. 92.

jarīmah pembunuhan dan *jarīmah* pemerkosaan. *Jarīmah* pembunuhan termasuk dalam *jarīmah qiṣāṣ-diyāt*, sedangkan *jarīmah* pemerkosaan menurut beberapa ulama disamakan dengan *jarīmah ẓinā* yang dipaksa, dimana pada *jarīmah* ini hanya laki-laki (pelaku pemerkosa) saja yang diberi hukuman, sedangkan korban (yang diperkosa) tidak diberi hukuman karena kejadian tersebut diluar kehendak dan kendalinya. Hukuman bagi pemerkosa apabila ia telah menikah hukumannya adalah di *rajam*, namun apabila pemerkosa tersebut belum menikah maka hukumannya adalah di cambuk sebanyak 100 kali.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini terdapat gabungan tindak pidana, berdasarkan beberapa teori mengenai gabungan tindak pidana serta pendapat mayoritas ulama, apabila dalam gabungan tindak pidana terdapat ancaman hukuman mati, maka hukuman yang lainnya tidak perlu dilaksanakan karena hukuma mati telah menyerap hukuman yang lainnya. Oleh karena itu hukuman yang diberikan dalam tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan ini adalah hukuman *qiṣāṣ*, meskipun tindak pidana yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) macam tindak pidana, namun hukuman *qiṣāṣ* telah menyerap hukuman yang lainnya.

Namun, dalam kasus ini terdapat pengecualian dikarenakan para pelaku merupakan anak dibawah umur. Adapun dalam *fiqh jināyah* tentang sanksi pidana bagi anak hampir sama dengan konsep sanksi pidana bagi anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 yaitu anak yang masih di bawah

umur tidak dikenai sanksi pidana akan tetapi diberi sanksi tindakan yang berupa pendidikan demi kemaslahatan anak tersebut. Para ulama sepakat bahwa anak yang belum dewasa tidak dikenakan sanksi pidana melainkan diberi pengajaran dan perbaikan demi kemaslahatan mereka dan yang menanggung perbuatan mereka sepenuhnya diserahkan kepada orang tua mereka.

Meskipun dalam hukum Islam seorang anak yang belum paham hukum tidak dapat dijatuhi pidana namun bukan berarti tidak dikenai sanksi apa pun. Hakim berhak memberikannya sanksi tindakan yang dapat mencegah timbulnya kejahatan. Kebijakan hakim dalam mengambil keputusan harus mengandung aspek maslahah dan efek jera agar dapat tercipta masyarakat aman dan damai dari segala tindak kriminal.

Dalam hal tindak pidana anak, hukum Islam menjatuhkan sanksi kepada anak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak. Ukuran kemaslahatan didalam Islam dilihat dari sesuai atau tidak nya suatu perbuatan atau kepentingan tersebut dengan dalil syara' dan *maqāṣid syarī'ah* adalah hak asasi sesungguhnya bagi manusia, hak tersebut mencakup hak perlindungan agama (*ḥifz al-dīn),* hak pemeliharaan jiwa *(hifz an-nafs),* hak pemeliharaan akal pikiran *(hifz al-'aql),* hak untuk memiliki keturunan *(hifz an-nasl),* hak kepemilikan harta *(hifz al-māl),* yang mungkin berbeda dari

pemahaman sebagian manusia tentang hak asasi dalam & hak asasi secara internasional.[8]

Oleh karena itu, dalam kasus ini pelaku yang masih dibawah umur tidak dapat dikenai hukuman *qiṣāṣ*, karena hukuman *qiṣāṣ* terdapat syarat-syarat antara lain:

1) Pelaku pembunuhan adalah *mukallaf* (baligh dan berakal), maka tidak ada qishash atas anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur.
2) Terjaganya darah korban.
3) Korban bukan anak kandung pelaku.
4) Korban bukan seorang kafir sedangkan pelakunya muslim.
5) Korban bukan seorang budak sedangkan pelakunya orang yang merdeka.

Syarat pertama menyatakan bahwa pelaku harus orang *mukallaf* atau disebut dengan *bāligh* dan berakal itu yang membuat gugurnya hukuman *qiṣāṣ* bagi para terdakwa dikarenakan menurut jumhur ulama, anak telah *bāligh* jika anak tersebut sudah mengalami mimpi basah atau mengeluarkan air mani *(iḥtilam)* bagi laki-laki. Adapun pendapat para ulama mengenai batas usia seseorang dapak dikatakan *bāligh* yaitu:

1. Menurut ulama' Hanafiyah, batas usia *bāligh* bagi laki-laki adalah *iḥtilam* (mimpi keluar mani). Jika tidak dijumpai tanda tesebut, maka *bāligh* diketahui

[8] Kharisatul Janah, Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020, hlm. 91.

dengan umur. Penjelasanan dari ulama Hanafiah *bāligh* bagi laki-laki di usia 18 tahun.

2. Menurut ulama' Malikiyah batas usia *bāligh* bagi laki-laki ialah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam bermimpi.
3. Menurut ulama' Syafi'iyyah, batas usia *bāligh* seorang anak bagi laki-laki maupun perempuan sempurnanya 15 tahun dan keluar mani bagi laki-laki. Apabila keluar mani sebelum usia 15 tahun maka mani yang dikeluarkan ialah penyakit bukan dari *bāligh*, maka anak tersebut belum dinyatakan *bāligh.*
4. Menurut ulama' Hanabilah, batas anak yang sudah *bāligh* bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 a) Keluar air mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 b) Menggapai usia genap 15 tahun.
 c) Bagi perempuan ditambah adanya tanda *ḥaiḍ* dan hamil.

Oleh karena itu, menurut analisis penulis hukuman dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan dalam putusan nomor 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg bahwa terdakwa yang berusia 17 tahun dalam hukum pidana Islam berdasarkan mayoritas pendapat ulama' sudah dapat dikatakan *bāligh* sehingga pelaku dapat dikenai hukuman *qiṣāṣ* selayaknya orang dewasa, kemudian kepada pelaku lainnya yang berusia 12 tahun dan 13 tahun dari segi usia menurut pendapat mayoritas

ulama belum dikatakan *bāligh* sehingga tidak dapat dikenakan hukuman *qiṣāṣ* selayaknya orang dewasa, maka hukumannya turun menjadi hukuman *(diyat)* dikarenakan tidak terpenuhinya unsur *jarīmah qiṣāṣ*.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah jelaskan mengenai "Analisis hukum pidana islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg dapat disimpulkan sebagai berikut.

1) Penerapan Hukum serta pertimbangan hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg menyatakan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menerapkan hukum kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dalam hal ini majelis hakim juga telah mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan juga berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dalam hal ini majelis hakim memberikan hukuman sesuai

dengan aturan dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk pada Undang-Undang tersebut mengenai sanksi yang diberikan kepada para terdakwa dalam putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg terdakwa Anak Berhadapan Hukum berinisial I. S. BIN M. berusia 17 tahun dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kota Palembang selama 1 (satu) Tahun. Hukuman tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan batasan maksimal hukuman 10 tahun bagi anak dibawah umur. Sedangkan dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg para terdakwa berinisial M Z. A. F. B. I., Anak N. S. A. B. A. R., Anak A. S. A. A. A. B. D. H hanya dijatuhi hukuman untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun. Hal tersebut dikarenakan usia para terdakwa masih dibawah 14 tahun, sebagaimana yg diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun tidak dikenai sanksi pidana seperti penjara, melainkan tindakan yang bersifat pembinaan dan rehabilitasi.

2) Tinjauan Hukum Pidana Islam terkait sanksi tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 50 dan 51/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg kurang sesuai dengan

aturan yang berlaku dalam Hukum Pidana Islam. Dalam Hukum Islam, kategori seseorang anak dikatakan dewasa ditandai dengan masa *bāligh*, sehingga tidak dapat dibatasi dengan usia tertentu. Namun, mayoritas ulama memberi batasan usia *bāligh* pada anak dengan usia lima belas tahun, sehingga apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut hukum dan sudah dapat dibebani pertanggunjawaban pidana. Oleh karena itu, dalam perkara ini terdakwa anak I. S. B. M berusia 17 tahun secara hukum islam sudah dikategorikan sebagai '*āqil-bāligh* sehingga pelaku seharusnya sudah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana seperti halnya orang dewasa. Kemudian untuk terdakwa berinisial M Z. A. F. B. I., Anak N. S. A. B. A. R., Anak A. S. A. A. A. B. D. H masih berusia dibawah lima belas tahun, dimana menurut pendapat mayoritas ulama belum dapat dikenai pertanggungjawan pidana dan hanya dikenai hukuman pengajaran *(ta'dībiyyah)* berupa *diyāt* atau *ta'ẓīr*. Namun, apabila mereka telah *bāligh* meskipun belum mencapai umur 15 tahun, maka mereka sudah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana orang dewasa.

B. Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah :

1) Menanggapi mengenai kasus tindak pidana anak, dapat diketahui bahwa orang tua merupakan sarana utama terdidiknya seorang anak, perhatian orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, ditekankan kepada para orang tua agar dapat mendidik dan memberikan cerminan yang baik kepada anak agar anak juga senantiasa tumbuh menjadi pribadi yang baik. Selain itu, orang tua diharapkan untuk selalu mengawasi anak dalam hal apapun, terlebih dalam hal lingkungan pergaulan.
2) Para Hakim Pengadilan Negeri Palembang hendaknya dapat lebih cermat dalam memeriksa maupun meneliti segala masalah yang telah diajukan ke Pengadilan. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara akan mendapatkan putusan yang bisa diterima oleh semua pihak atau kalangan, yang berperkara dan yang sesuai dengan Undang-Undang dalam Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Wahid, A., dkk. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan).* Bandung: Refika Aditama. 2001.

Sani, A. dkk. Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

Adi, R. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2021.

Affandi, Yuyun. *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an.* Semarang: Walisongo Press. 2010.

Ali, A. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.* Jakarta: PT Gunung Agung. 1999.

Ali, Z. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Alwasilah, C. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan melakukan penelitian Kualitatif.* Jakarta: Pustaka Jaya. 2002.

Pramukti, S, A., dan Primaharsya, F. *Sistem Peradilan Pidana Anak.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2015.

Arjuna, I. K. Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2,* 2019.

Arto, M. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2004.

Bariah, C. *Hukum Pidana Anak.* Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. 2024.

Burlian, P. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Chazawi, A. (n.d.). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Damanik, R. A. Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 3.* 2020.

Dody Suryandi, N. H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 86.

Effendi, J. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang*

Hidup Dalam Masyarakat. Depok: Prenadamedia Group. 2018.

Eleanora, F. N. Sistem Pemidanaan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana. *Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 3,* 2013.

Alfanada, E, dkk. Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual. *Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1, No. 1,* 2023.

Fadlian, A. (2020). Pertanggunjawaban Pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 13-14.

Faruk, A. A. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.

Fauzi, M. *Fikih Anti Kekeraasan Seksual.* Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2023.

Fittria, A. Peratanggungjawaban Pidana (Al-Mas'uliyah Al-Jinayah) dalam Malapraktik Dokter di Klinik Kecantikan. *Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 7, No. 1,* 2022.

Hadikusuma, H. *Bahasa Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT Bulan Bintang. 1993.

Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial, Vol,6.*

Irfan, N. *Grativikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah. 2014.

Irfan, N. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah. 2016.

Jannah, K. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Pidana, Vol. 4, No. 2,* 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kusumah, M. W. *Hukum dan Hak-Hak Anak.* Jakarta: Rajawali. 1986.

Ikhwan, M. dkk. Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syarial dan Hukum, Vol.2 , No. 2,* 2022.

Mahmud, M. Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesia Journal Criminal Law,* 2019.

Masidin, M. A. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Kencana. 2023.

Mentari, B. M. Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *AL-ISLAH Jurnal Ilmiah Hukum,vol. 23, No. 1,* 2020.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Mubarok, N. *Sistem Peradilan Pidana Anak.* Mojokerto: Insight Mediatama. 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press. 2020.

Harun, M, dan Ernawati, B. *Hukum Pidana Anak.* Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. 2021.

Mansyur, A. *"Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemerkosan oleh anak dibawah umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg)"*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. 2018.

Muhammad, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.* Yogyakarta: FH UII Press. 2020.

Mulkan, H. *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus.* Palembang: CV. Amanah. 2022.

Mulyadi, L. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Peradilan.* Bandung: CV Mandar Maju. 2007.

Mulyadi, L. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.* Bandung: PT Alumni. 2014.

Mulyanto, dkk. Akibat Hukum Pembunuhan Yang Disengaja Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (KUHP). *ADDYYAN Jurnal Mua\'amalah / Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 17, No. 1,* 2022.

Muslich, A. W. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Nur, M. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020.

Nuzulyansyah, M, I.*"Pembunuhan berencana oleh anak dibawah umur dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)"*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Pangemanan, J. B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradian Pidana Indonesia. *Lex et Societatis, Vol. 3, No. 1,* 2015.

Prakoso, A. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016.

Prakosya, S. Tinjauan Perlindungan Koran Perkosaan daam Sudut Pandang Viktimologi. *IPMHI Law Journal, Vol.2, No. 1,* 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Plg.

Qudamah, A. M. (n.d.). *Al Mughni.* Riyad: Maktabah Al Riyadi Al Haditsah.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam.* Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015.

Rokhmadi. Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam . *Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8, No. 2.*, 2016.

Rosadi, E. Putusan Hakim yang Berkeadilan. *Badamai Law Journal, Vol.1, No. 1,* 2016.

Artono, R, A. dkk. Sanksi terhadap tindak pidana anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Pada Tahap Penyidikan di Polresta Jambi. *Innovative: Journal Of Social Science Reseach, Vol. 4, No. 2,* 2024.

Ruben, G. R. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Dibawah Umur (Concursus). *Lex Crimen, Vol. 8. No. 1*, 2018.

Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar Dasar Fiqh Jinayah).* Surabaya: Pustaka Idea. 2015.

Bunga, D, dan Sari. D. P. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1,* 2024.

Siti Rahmawati, "Fikih Jinayah : Macam-macam Pembunuhan dalam Islam", https://www.batemuritour.com/detail/artikel/1760/fikih-jinayah--macam-macam-pembunuhan-dalam-islam, 2023.

Moulia, N, dan Sari, P. K. Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih dan Qanun Jinayat. *Jurnal Ius Civile. Vol. 5 No. 1,* 2021.

Setiawan, I. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 6, No. 2.* 2018.

Siregar, B. *Bunga Rampai Karangan Tersebar*. Jakarta: Rajawali Pers. 1989.

Sofyan, A. *Hukum Acara Pidana.* Yogyakarta: Rangkang Education. 2013.

Sudarti. Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 12, No. 1,* 2021.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Susilo, E. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak.* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2023.

Suteki, G. T. *Metodologi Penelitian Hukum.* Depok: Rajawali Pers. 2018.

Suyanto. *Hukum Acara Pidana.* Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Syamsuddin, A. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Suteki, dan Taufani, G. *Metodologi Penelitian Hukum.* Depok: Rajawali Pers. 2018.

Teguh, H. P. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana.* Yogyakarta: CV Andi Offset. 2018.

Tihami. Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. *Al-Qalam, Vol. 14, No. 74,*. 1998.

Tirtaamidjaja, M. *Pokok-pokok Hukum Pidana.* Jakarta: Fasco, 1955.

Tarigan, M. K. dkk. Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1,* 2020.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Wahyuni, F. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1,* 2016.

Wahyuni, F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Tangerang: PT Nusantara Persada Utama. 2017.

Waluyo, B. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Wati, M. H. *Hukum Pidana Anak.* Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. 2021.

Widodo. *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal dan Politik Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2020.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Willa Wahyuni, "Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana",https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/, 2022.

Yunarti, S. *Fiqh Jinayah.* Padang: CV Suryani Indah. 2018.

Yuwono, I. D. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.* Yogyakarta: Penerpit MeddpressDigital. 2015.

Zain, M. F. *Zina, Pemerkosaan, dan Pencabulan Analisis Putusan MK, dan Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Risma Aulinnisa
NIM	: 2102026124
Tempat/Tanggal Lahir	: Semarang, 03 Agustus 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Plamongansari RT 04 RW 02, Pedurungan, Semarang
Telepon	: 085803633426
Email	: rismaaulinnisa11@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Formal
 1) SD Negeri Plamongansari 02
 2) MTs Syaroful Millah
 3) MAN 1 Kota Semarang
 4) UIN Walisongo Semarang

B. Non Formal
 1) Pondok Pesantren Nurul Hidayah Semarang
 2) PPPTQ Al-Hikmah Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Juni 2025

Risma Aulinnisa
2102026124